

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN MODUS KEJAHATAN *CHILD GROOMING* OLEH
OKNUM GURU DI SEKOLAH SURABAYA**

(Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Farah Cindy Adilah

NIM. C93218082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Farah Cindy Adilah
NIM : C93218082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam
Tentang Perlindungan
Terhadap Anak Sebagai
Korban Modus Kejahatan
Child Grooming Oleh Oknum
Guru Di Sekolah (Studi Kasus
di Polrestabes Surabaya)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain. Kecuali bagian yang sudah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2022



Pembuat Pernyataan
Farah Cindy Adilah
NIM. C93218082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menetapkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Farah Cindy Adilah NIM. C93218082 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 28 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, ending with a period.

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farah Cindy Adilah

NIM : C93218082

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III


Dr. Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum.
NIP. 202111014

Surabaya 27 Oktober 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




ah Mushfa'ah, M.Ag.
6303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farah Cindy Adilah
NIM : C93218082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : farahcindy0210@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 November 2022

Penulis


(Farah Cindy Adilah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming oleh Oknum Guru di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)” merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan Polrestabes Surabaya kepada korban pelecehan seksual dengan modus kejahatan Child Grooming serta bagaimana hukuman yang diterima oleh pelaku.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan menggunakan penelitian kualitatif, dimana penulis mengambil dari jurnal-jurnal dan skripsi lain sebagai sumber data sekunder, sedangkan sumber data primer penulis ambil dari hasil wawancara dari narasumber, bisa dilihat bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris yaitu bagaimana mengaplikasikan hukum materiil di dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dengan modus child grooming adalah, perlindungan hukum preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum preventif Unit PPA dari kepolisian bekerja sama dengan DP5A dan P2PT2A dalam melakukan sosialisasi dan memanggil psikolog untuk korban yang terkena trauma pelecehan seksual, sedangkan perlindungan represif diberikan kepolisian dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini Unit PPA menawarkan pemdampingan hukum kepada korban selama masa persidangan, semua perlindungan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Perlindungan represif yang dilakukan kepolisian jika berdasarkan pada hukum islam, menggunakan hukuman ta'zir dimana hukuman yang didapat oleh pelaku akan ditentukan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan yang ada disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist, dimana anak berhak dilindungi dari kekerasan serta mendapat keadilan yang sama rata.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberi saran kepada masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Peran dari keluarga yang paling penting dalam hal ini, karena keluarga merupakan rumah bagi anak yang patut melindunginya, sehingga anak akan selalu merasa aman dan tidak mencari pelampiasan kepada orang lain bahkan orang asing yang baru dia kenal.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP DASAR CHILD GROOMING DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK	23
A. Pengertian Child Grooming	23
B. Perlindungan Hukum Pada Anak	26
1. Perlindungan Hukum Dalam Islam	26
2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif.....	34

3. Pengertian Anak	39
4. Tentang Hak Anak	43
BAB III DESKRIPSI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DENGAN MODUS KEJAHATAN CHILD GROOMING OLEH OKNUM GURU DI SEKOLAH SURABAYA.....	56
A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya	56
B. Deskripsi Kasus Modus Kejahatan Child Grooming	58
C. Perlindungan Hukum yang Diberikan Polrestabes Surabaya	61
D. Hukuman Bagi Pelaku Berdasarkan Wawancara Dari Kepolisian	64
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM PADA ANAK SEBAGAI KORBAN MODUS KEJAHATAN CHILD GROOMING.....	68
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Diberikan Polrestabes Surabaya	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Kasus Kekerasan Seksual Oleh Polrestabes Surabaya	57
Tabel 3. 2 Anak Sebagai Korban Kasus Kekerasan Fisik dan Seksual	57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang terbentuk lewat sebuah Amandemen UUD 1945 yang menjadi Undang-Undang tertinggi di Indonesia atau bisa disebut (the supreme law of the land).¹ Selain itu juga digunakan sebagai landasan utama di negara ini dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sebabnya penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu di negara ini.

Perkembangan hukum di Indonesia terus terjadi dan beberapa peraturan-peraturan baru yang tidak ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bermunculan. Yang membuat peraturan tersebut harus ditetapkan menjadi Tindak Pidana Khusus yaitu peraturan yang tidak ada dalam KUHP atau berada diluar KUHP. Meskipun peraturan tersebut berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun bisa menjadi pelengkap KUHP itu sendiri. Ada suatu asas hukum yang digunakan dalam penggunaan peraturan tindak pidana khusus tersebut yang bernama asas *lex special derogate legi generalis* asas tersebut berarti bahwa suatu peraturan yang bersifat khusus harus didahulukan dari suatu peraturan yang mempunyai sifat umum.

¹ Jimly Asshidiqie, (*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*), Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 11.

Lembaga-lembaga penegakan hukum yang dibentuk, selalu berusaha agar keadilan terus ditegakkan seperti salah satu semboyan yang terkenal di kalangan masyarakat bahwa selalu tegakkan hukum (keadilan) meskipun langit seperti akan runtuh². Yang berarti seseorang yang dirugikan atas tindak pidana akan mendapat keadilan ketika tindak pidana tersebut ditegakkan, karena konflik-konflik yang terjadi dapat terselesaikan sehingga seseorang tersebut merasa adil. Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang korbannya merupakan anak-anak, dimana tindak pidana yang menyangkut anak-anak tersebut semakin banyak terjadi akhir-akhir ini dan selalu mendapat tempat tersendiri dalam perhatian publik.

Tindak Pidana Pelecehan seksual bisa disebut sebagai suatu permasalahan yang semakin banyak terjadi seiring dengan berkembangnya jaman. Dan dari hal tersebut bisa diartikan bahwa beberapa manusia tidak sadar akan norma yang membuat mereka merenggut suatu kebebasan dan hak yang dimiliki manusia lainnya . pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja yang sering menargetkan para perempuan dan anak yang selalu dianggap lemah oleh masyarakat sekitar. Itulah yang membuat mereka sering menjadi korban pelecehan seksual.³ Sanksi atas pelanggaran tindak pidana pelecehan

² Siswanto Sunarso, (*Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*), Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 94

³ Purwanti, A., Zalianti, Marzelina. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Journal Masalah-Masalah Hukum*, vol 47. (2018): 138.

seksual di Indonesia atau yang bisa disebut juga dengan pencabulan sudah diatur dalam KUHP Pasal 289 yang berbunyi :

“Barang siapa yang melakukan atau memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman agar orang tersebut melakukan perbuatan cabul, maka akan diancam pidana paling lama sampai sembilan tahun”.⁴

Jika berbicara tentang pelecehan seksual yang korbannya adalah anak, maka kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja sehingga harus diberantas dan dicegah. Selain mengeksploitasi anak dan hal tersebut juga masuk tindakan pelanggaran Konvensi Hak Anak (KHA) dan sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan kebudayaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Ada berbagai bentuk pelecehan seksual sebagai berikut:

- 1) Pelecehan secara verbal ialah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan komentar atau ucapan kepada korbannya. Tidak hanya itu pelecehan seksual macam ini juga bisa berbentuk candaan. Contohnya seperti catcalling atau candaan yang mengarah ke hal-hal mesum lainnya yang membuat korban merasa risih atau terganggu.
- 2) Pelecehan secara nonverbal yaitu pelecehan seksual yang dilakukan secara terang-terangan oleh pelaku. Berupa tindakan atau gerakan

⁴ Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Cabul

⁵ Syarif, N., *Kekerasan Fisik dan Seksual* (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam). Al-‘Adalah Journal, vol. 10, (2012): 423-434.

tubuh yang mengarah ke hal-hal seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman. Contohnya seperti pelaku menunjukkan alat kelamin secara tiba-tiba, memandangi tubuh orang lain dengan pandangan seksual. Yang jelas pelaku yang melakukan pelecehan seksual jenis ini selalu memberikan gestur tertentu, yang korbannya tidak menginginkan untuk melihat hal tersebut.

- 3) Pelecehan secara fisik yaitu pelecehan seksual yang paling ekstrim dimana si pelaku sudah ditahap menyentuh tubuh si korban tanpa izin atau melakukan kontak fisik yang memaksa dan tidak diinginkan korban. Contohnya seperti memeluk, mencium, memegang bagian tubuh tertentu tanpa izin, memberikan rayuan berupa barang untuk mengajak korban agar mau melakukan hal-hal seksual dengannya dan yang paling ekstrim adalah melakukan pemerkosaan pada si korban. Pelecehan seksual secara fisik selalu memiliki dampak paling traumatis karena sudah ditahap menyerang mental sang korban.⁶

Di Indonesia ada sebuah modus baru yang digunakan para pelaku kejahatan seksual dalam mencari korban yang masih anak-anak atau di bawah umur. Motif terbaru tersebut disebut dengan Child Grooming. Bisa juga disebut teknik yang bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada anak dibawah umur tersebut agar

⁶ Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." SASI 26, no. 4 (December 25, 2020): 492.

mau melakukan suatu hal yang berbau seksual kepada pelaku.⁷ Dalam hal melakukan pendekatan untuk lebih bisa mengontrol dan mengakses korban nantinya, pelaku mempunyai teknik atau ketrampilan khusus dalam melakukan hal ini. Meskipun membutuhkan lebih banyak waktu, namun jika berhasil melakukan pendekatan yang dimaksud, korban akan mudah dirayu dan diajak berkerja sama oleh pelaku.

Bisa dibilang korban sudah memiliki kepercayaan pada pelaku tersebut, oleh sebab itu dalam modus kejahatan child grooming para pelaku sering kali sangat licik karena mahir memainkan peran untuk merayu korban. Karena semakin korban mempunyai kepercayaan terhadap pelaku, semakin juga pelaku sukses dalam memainkan modus kejahatan grooming ini. Ketrampilan yang dimaksud juga termasuk ketrampilan dalam mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan korban karena hal tersebut sangat diperlukan agar bisa lebih mengenal dan mendekati korban bahkan yang paling parah bisa mengendalikan korban yang masih dibawah umur tersebut.⁸ Belum ada peraturan khusus dan spesifik yang mengatur mengenai kejahatan child grooming, karena kejahatan grooming merupakan kejahatan yang tergolong baru di

⁷ Gill, A. K., Harrison, K. "Grooming Pada Anak dan Eksploitasi Seksual: Apakah Pria Asia Selatan Setan Rakyat Baru Media Inggris." *Jurnal Internasional untuk Kejahatan, Keadilan dan Sosial Demokrasi*, no.4 (2015): 34-49.

⁸ Dik-dik, Manshur and M. A., Gultom, E, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 88.

Indonesia. Oleh sebab itu dalam menghukum pelaku kejahatan grooming dan juga memberi perlindungan terhadap korban pihak kepolisian mengambil kebijakan diskresi jika ada kasus yang berkaitan dengan child grooming. Dan memasukkan kejahatan child grooming dalam tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dalam hukum Islam tentang perilaku pemerkosaan ini belum diatur secara tegas, karena pembahasan dalam Al Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Dalam Al-Quran dan Hadist perbuatan yang mengarah pada pemerkosaan belum dijelaskan secara terperinci. Lalu dalam hukum islam juga secara jelas belum mengatur hal tersebut, sehingga para ulama masih melakukan ijtihad untuk menentukan hukuman yang digunakan dalam kasus pelecehan seksual.

Sehingga ditetapkan *jarimah ta'zir* yang digunakan dalam kasus pelecehan seksual, *jarimah ta'zir* dapat berupa hukuman denda, jilid sampai hukuman mati. Namun pemberian *jarimah ta'zir* pada pelaku pelecehan seksual disesuaikan dengan bentuk pelecehan apa yang dia perbuat pada korbannya, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku diharapkan menjadi sebuah kemaslahatan bagi pelaku.

Hanya ada penjelasan tentang hukuman zina saja dalam Al-Quran, pembahasan terperinci tentang hukum pemerkosaan atau pelecehan belum ada, hal tersebut bisa dilihat pada surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁹

Dan juga pada surat An-Nur ayat 2 dijelaskan sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Seorang pezina baik perempuan ataupun laki-laki, dan jangan beri kasih sayang kepada mereka untuk menghalangi kamu (mengamalkan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir; dan hendaklah (pelaksanaan) azab mereka disaksikan oleh sebagian orang mukmin”.¹⁰

Meskipun tergolong baru di Indonesia namun kasus-kasus seperti ini banyak sekali ditemukan, apalagi kejahatan child grooming akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan secara langsung atau offline namun juga bisa dilakukan lewat internet atau media sosial. Sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat, apalagi para pelaku mengincar anak di bawah umur.

Kasus kejahatan child grooming yang terjadi secara langsung dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan orang terdekat

⁹al- Qur'an, Al-Israa': 32.

¹⁰al-Qur'an, An-Nur: 2.

korban misalnya kerabat dekat seperti, paman, dan kakak sepupu, ataupun guru disekolah. Lalu kasus yang diangkat penulis dalam skripsi ini ialah contoh kasus child grooming yang dilakukan oleh orang terdekat. Dimana rincian kasus adalah sebagai berikut:

Seorang siswi salah satu sekolah di kota Surabaya, dilecehkan oleh gurunya sendiri yang sekaligus kepala sekolahnya. dan dijelaskan bahwa siswi sekaligus korban ini masih dibawah umur, dan sangat dekat dengan guru atau pelaku. Sampai ditahap korban ini selalu diberi rayuan, diajak jalan-jalan sampai diberikan barang dan dijanjikan spp gratis, yang membuat korban memiliki kepercayaan pada pelaku bahkan sangking dekatnya, korban bersedia dipanggil ke ruang guru sendirian dan berakhir dilecehkan oleh guru tersebut. Saat itu sekolah memang dalam keadaan sepi karena sedang libur, dan korban datang kesekolah untuk mengikuti ekstrakurikuler.

Bahkan setelah melakukan pelecehan, si pelaku masih kerap menghubungi korban agar mau berbaikan dengan pelaku dan mengancam supaya perbuatan pelaku tidak dilaporkan, yang pada akhirnya membuat korban trauma tidak mau datang ke sekolah. Dan dari uraian kasus yang dijelaskan diatas bahwa yang dilakukan guru sekolah tersebut termasuk perbuatan child grooming. Karena pelaku berusaha memanipulasi korban yang masih dibawah umur,

dengan memberikan rayuan dan beberapa hadiah sehingga korban menganggap pelaku sebagai orang baik yang dapat dipercaya.

Seperti yang sudah dijelaskan, karena dikategorikan sebagai pelecehan seksual pada anak dibawah umur, peraturan yang digunakan untuk melindungi korban child grooming menggunakan Pasal 76E UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹²

Dari rincian kasus yang sudah dijelaskan diatas, penulis ingin fokus membahas perlindungan hukum seperti apa yang diberikan untuk korban, lalu bagaimana kepolisian menyelesaikan kasus yang dijelaskan diatas dan sanksi untuk pelaku. Serta bagaimana pandangan hukum islam mengenai kasus child grooming, apakah sanksi hukuman berupa *jarimah ta'zir* yang diberikan untuk pelaku. Karena itu penulis ingin menulis skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI**

¹¹ Suendra, Dessy Lina Oktaviani, and Kade Richa Mulyawati. “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming.” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (July 23, 2020): 121.

¹² Pasal 76E UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**KORBAN MODUS KEJAHATAN CHILD GROOMING
OLEH OKNUM GURU DI SEKOLAH SURABAYA”. (Studi
Kasus di Polrestabes Surabaya).**

B. Identifikasi Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat penulis jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Child grooming sebagai modus baru kejahatan pelecehan seksual.
2. Anak-anak yang menjadi korban.
3. Pelaku child grooming berasal dari orang terdekat.
4. Perlindungan hukum terhadap korban child grooming.
5. Pandangan Islam terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
6. Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap Kasus Child Grooming yang dilakukan oleh oknum guru sebuah sekolah di kota Surabaya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penulis memberikan batasan pada masalah yakni sebagai berikut:

1. Modus kejahatan Child Grooming yang dilakukan oleh oknum guru sebuah sekolah di kota Surabaya.
2. Tinjauan Perlindungan hukum positif dan hukum Islam yang diperoleh korban Child Grooming.

C. Rumusan Masalah

Dari gagasan pokok yang muncul berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang digunakan sebagai fokus penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi modus kejahatan grooming di Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban modus kejahatan Child Grooming?

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah Kajian Pustaka termasuk bagian yang sangat penting, karena tujuan kajian pustaka yaitu menunjukkan penelitian lain yang berkaitan atau masih berhubungan dengan penelitian penulis. Juga untuk memberitahu pembaca bahwa penulis tidak melakukan plagiasi karena penelitian yang sebelumnya hanya menjadi pelengkap dan pembanding saja dalam penelitian yang dilakukan penulis, karena memiliki beberapa persamaan.

Setelah penulis mencari beberapa literatur yang ada, hanya beberapa literatur saja yang masih berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming”. Karena judul penelitian tersebut termasuk baru maka judul yang memiliki pembahasan yang sama dan bisa dibuat perbandingan ialah beberapa judul dibawah ini:

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang).¹³ Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlindungan anak hasil pemerkosaan, dimana memiliki persamaan

¹³ Isdiyanti, Agustin. “Analisis Hukum Positif Terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan: Studi Kasus Di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dengan penelitian penulis yang sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak. Yang menjadi pembeda ialah bahwa dalam penelitian penulis anak yang dimaksud sebagai korban modus kejahatan child grooming, bukan sebagai anak hasil pemerkosaan.

2. Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, Sumiyati, SH., MH, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Grooming*.¹⁴ Jurnal ini menjelaskan perlindungan hukum untuk korban Child Grooming. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut ialah sama-sama membahas perlindungan korban Child Grooming, yang membedakan bahwa jurnal tersebut hanya berisi analisi Hukum Positif saja dan tidak berisi Analisis Hukum Islam seperti dalam penelitian penulis.
3. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hukuman di Bawah Minimum Atas Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)*.¹⁵ persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum positif serta membahas masalah pelecehan seksual. Sedangkan perbedaannya ada pada objek yang diteliti bahwa penulis menulis tentang studi kasus bukan studi putusan.

¹⁴ Siregar, Dedi Martua, and Talitha Aisyah Oksahaddini. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming”* (2020)

¹⁵ Ettika Muliya Sari, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hukuman di Bawah Minimum Atas Tindak Pidana Pencabulan: Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang tertulis diatas, terbentuklah tujuan dari penelitian yang dibuat penulis, maka pemaparannya sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui kasus dari modus kejahatan Child Grooming yang dilakukan oleh Guru di salah satu sekolah yang ada di kota Surabaya.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum dan perlindungan hukum, baik dari hukum islam maupun hukum positif mengenai kasus kejahatan Child Grooming yang dilakukan oleh salah satu guru disekolah kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi referensi oleh beberapa orang yang juga ingin mengkaji atau meneliti perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban modus kejahatan Child Grooming. Dan dapat menjadi salah satu acuan dalam aspek keilmuan serta menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Child Grooming. Karena penelitian yang dilakukan penulis berasal dari pengumpulan data secara objektif.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi banyak orang termasuk masyarakat yang masih awam dengan modus kejahatan Child

Grooming yang baru-baru ini marak di Indonesia. Serta bisa dijadikan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pencegahan khususnya untuk daerah kota Surabaya yang menjadi tempat penelitian penulis.

G. Definisi Operasional

Adapun tujuan untuk mengartikan kata-kata dalam judul penelitian penulis, agar lebih jelas serta untuk menghindari beberapa kesalahpahaman nantinya. Sehingga penjelasan lebih lanjut sangatlah diperlukan dalam judul penelitian yang ditulis, seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, merupakan hukum yang berasal dari Allah dan disebutkan dalam Al-Qu'ran, lalu jika dilanggar akan mendapatkan ancaman hukuman berupa jarimah diyat, qishash, hudud dan tazir. Karena melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dianggap menyalahi syara' dan mendapat hukuman berupa jarimah diatas.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan Hukum Terhadap Anak merupakan upaya hukum untuk melindungi hak asasi dan kebebasan yang berhak didapatkan oleh anak. Selain itu perlindungan hukum yang dimaksud mempunyai hubungan dengan menjaga kesejahteraan anak dan berbagai kepentingan lain yang berhubungan dengan anak. Karena

¹⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

perlindungan hukum pada anak bisa dibilang memiliki ruang lingkup yang luas.¹⁷

3. Kejahatan Child Grooming

Child Grooming ialah tindak pidana yang termasuk baru di Indonesia dan mulai marak akhir-akhir ini. Child grooming bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual namun tidak dilakukan seperti pada umumnya karena pelaku tidak menikmati hasilnya secara langsung. Modus kejahatan ini bisa dibilang berkembang dari modus yang biasa terjadi, selain itu jenis pelecehan yang dilakukan pelaku dapat berupa pelecehan verbal sampai pelecehan secara fisik. Dimana child grooming yang dilakukan secara verbal biasanya lewat media sosial sedangkan pelecehan secara fisik bisa terjadi saat pelaku bertemu secara langsung dengan korban.¹⁸

H. Metode Penelitian

Informasi atau data dapat menjadi hal penting dalam memecahkan sebuah masalah, karena tanpa adanya informasi atau data, solusi untuk masalah tersebut tidak dapat muncul. Sehingga sangat penting untuk memperoleh data dan informasi terlebih dahulu. Bisa dibilang dengan mencari sumber-sumber yang akurat bisa membuat masalah dapat dengan baik dan lebih cepat diselesaikan, dari hal yang sudah dijelaskan solusi atau

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

¹⁸ Suendra, Dessy Lina Oktaviani, and Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming.", 120.

strategi pengumpulan data yang dimaksud disebut dengan metode penelitian.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian ialah sebuah teknik dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara yang teratur, dan dilakukan seorang peneliti saat melakukan penelitian. Dengan menggunakan subjek atau objek yang sudah disesuaikan sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih mudah dan teratur. Dengan penjelasan diatas maka penulis atau peneliti melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu, penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Lalu data yang diperoleh berupa data primer. Dimana peneliti melihat secara langsung bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2. Data yang Dikumpulkan

Dari penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan penulis, maka informasi atau data yang terkumpul ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari Kanit PPA Polrestabes Kota Surabaya dengan menggunakan teknik wawancara

¹⁹ Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya.*(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* (NTB: Mataram University Press, 2020), 81.

mengenai perlindungan korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang terkumpul untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian, dan data ini berasal dari laporan yang diterima Kanit PPA, literatur, jurnal, buku-buku teks, kamus hukum, situs internet atau media cetak.²²

3. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan data-data penting yang didapatkan saat melakukan penelitian. Dan Berikut ini adalah dua sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer bisa disebut dengan data asli dan diperoleh secara langsung dari Kanit PPA Polrestabes Surabaya tentang kasus pelecehan seksual di kota Surabaya dengan menggunakan. Dan sumber data yang dimaksud dapat diperoleh melalui teknik wawancara.²³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder didapatkan penulis dari sumber-sumber yang merupakan dokumen resmi ataupun yang tidak resmi. Namun kebanyakan mengambil dari jurnal dan media sosial yang berkaitan dan mempunyai relevansi mengenai penelitian yang penulis buat, yaitu tentang

²¹ Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, (Bandung: Gema Insani, 2014), 15.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

tindak pidana dan perlindungan anak kasus child grooming. Contoh sumber yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 2) Pasal 76 E Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.
 - 3) Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Jurnal yang membahas sanksi pidana dan perlindungan anak korban child grooming.
 - 5) Jurnal dan skripsi mengenai hukuman pelecehan seksual dalam islam.
 - 6) Buku-buku tentang hukum pidana
 - 7) Berita atau kasus Child Grooming yang ada di internet dan media sosial.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan salah satu langkah awal sebelum melakukan penelitian, yaitu mengumpulkan data dengan prosedur khusus yang nantinya digunakan untuk meneliti. Oleh sebab itu data-data yang didapat harus berasal dari sumber yang valid, sehingga penulis pun mengumpulkan data dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis melakukan tanya-jawab secara langsung untuk mendapatkan data

penelitian.²⁴ Informasi yang digunakan penulis dalam skripsi ini, berasal dari wawancara yang dilakukan penulis ke salah satu petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Surabaya. Mengenai proses penyidikan kasus pelecehan seksual dengan modus kejahatan child grooming dan bagaimana kepolisian ikut andil dalam memberikan perlindungan kepada korban.

- b. Pengamatan merupakan teknik untuk mengambil informasi untuk selanjutnya digunakan dalam penelitian, pengamatan yang dilakukan bisa langsung dan tidak langsung.²⁵ Dalam skripsi ini pengamatan dilakukan penulis di Unit PPA di Polrestabes Surabaya secara tidak langsung yang penulis peroleh melalui media-media berita di internet tentang bagaimana jalannya kasus yang diteliti. Untuk selanjutnya bisa menjadi bahan pertanyaan dalam melakukan wawancara disana secara langsung.
 - c. Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen dari peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berupa bukti foto, lukisan, tulisan.²⁶ Dalam skripsi yang dilakukan penulis juga ada beberapa dokumentasi yaitu berupa surat izin dari kepolisian, foto dan juga rekaman suara yang berhubungan dengan penelitian di unit PPA Polrestabes Surabaya.
5. Teknik Pengolahan Data
- a. Editing, ialah teknik dalam mengolah data dengan mengecek kembali suatu informasi dan data-data yang akan digunakan dalam penelitian

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 130.

²⁵ *Ibid.*, 105.

²⁶ *Ibid.*, 148.

seperti kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian data tersebut.²⁷ Dalam skripsi ini editing diperuntukkan untuk data dan informasi dari hasil penelitian di lapangan terkait perlindungan korban child grooming di Surabaya menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

- b. Organizing ialah teknik pengolahan data, untuk menyusun data atau informasi yang diperoleh dari penelitian agar menjadi sistematis. Sehingga nantinya data tersebut bisa dideskripsikan.²⁸
- c. Analyzing, adalah teknik dalam menganalisis masalah yang sebelumnya telah dipaparkan dan jawaban analisis tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan ditaruh di bab empat.²⁹ Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam dua sudut pandang yaitu hukum pidana islam dan hukum positif. Terkait dengan perlindungan anak dari modus kejahatan child grooming di Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik deskriptif analisis merupakan teknik yang digunakan penulis dalam membuat skripsi ini, dimana perundang-undangan dan teori hukum yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti digunakan sebagai salah satu pembahasan skripsi. Selain itu pelaksanaan hukum yang secara langsung terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan penelitian juga ikut dicantumkan.³⁰ Yang berarti data dan informasi yang dijelaskan secara deskriptif ini, merupakan hasil pembahasan dari permasalahan yang

²⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

berkaitan dengan penelitian. Dan data yang sudah diperoleh nantinya akan digunakan untuk meneliti skripsi mengenai hukum perlindungan anak korban modus kejahatan child grooming. Lalu penulis akan menganalisis data yang sudah diperoleh secara deskriptif menggunakan hukum pidana islam dan hukum positif. Dan dari kesimpulan yang ada akan dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Pola berpikir juga sangat penting dalam hal ini, dimana penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola berpikir dari umum ke khusus dalam menganalisis masalah yang diteliti.³¹

Dari pola pikir deduktif tersebut, maka ketentuan umum yang berarti peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan sanksi mengenai pelecehan seksual. Akan digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dalam meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak korban modus kejahatan child grooming di Polrestabes Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah bagian mengenai penjelasan dari sistematika yang terdapat dalam skripsi yang diteliti penulis, agar para pembaca dapat memahami skripsi yang ditulis nantinya. Ada lima bab yang terdapat dalam skripsi ini, tiap bab dengan penjejelasan yang berbeda-beda antara lain adalah sebagai berikut:

Dimulai dari Bab Pertama yang membahas mengenai pendahuluan yang terbagi menjadi latar belakang masalah, lalu identifikasi masalah dan

³¹ *Ibid.*

batasan masalah, lalu dilanjut dengan rumusan masalah, berikutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, lalu dilanjut lagi dengan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Dalam Bab Kedua membahas teori tentang Perlindungan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, serta penjelasan mengenai pengertian dan ketentuan hukum modus kejahatan child grooming yang termasuk pelecehan seksual, dari kedua sudut pandang tersebut.

Dalam Bab Ketiga membahas deskripsi kasus mengenai modus kejahatan child grooming berupa pelecehan seksual yang menimpa salah satu siswi SMK di kota Surabaya. Dan tersangka dari kasus tersebut merupakan orang terdekat korban yaitu guru dari sekolah tersebut, serta bagaimana penanganan dari Unit PPA Polrestabes Surabaya mengenai kasus ini.

Dalam Bab Keempat membahas mengenai analisis tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Dan juga tentang penyelesaian kasus tindak pidana yang menjerat guru di sekolah tersebut.

Dan yang terakhir ialah Bab Kelima yang merupakan bagian penutup, dimana berisikan kesimpulan dari penelitian yang dibahas. Lalu pada bagian ini juga memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian yang dilakukan.

BAB II

KONSEP DASAR CHILD GROOMING DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK

A. Pengertian Child Grooming

Child Grooming adalah modus kejahatan yang digunakan untuk mendekati seorang anak dengan maksud membujuknya agar mereka bersedia melakukan aktivitas seksual. Di Indonesia motif ini masih terbilang baru dan tujuannya sendiri memang untuk menjerat korban yang masih dibawah umur karena dikenal masih lugu dan mudah saat di manipulasi dan dimanfaatkan.¹ Dalam hal ini pelaku memanfaatkan ketrampilannya untuk memanipulasi dan mengakses korban dengan berbagai teknik, meskipun prosesnya membutuhkan lebih banyak waktu, korban yang terkena child grooming tidak akan sadar dan mudah diajak kerja sama jika modus kejahatan tersebut berhasil dilakukan.

Ketrampilan pelaku yang digunakan dalam melakukan grooming biasanya berupa rayuan dan mengidentifikasi kebutuhan korban, sehingga lebih mudah untuk didekati nantinya. Hal inilah yang menjadi faktor pelaku child grooming membutuhkan lebih banyak waktu dalam memilih calon korban.² Pengertian lain child grooming dari NSPCC (Lembaga Perlindungan Anak Inggris) adalah situasi dimana seorang anak atau remaja

¹ Gill, A. K., Harrison, "Grooming Pada Anak dan Eksploitasi Seksual: Apakah Pria Asia Selatan Setan Rakyat Baru Media Inggris.", 34-49.

² Dik-dik, Manshur, M. A., Gultom, E. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), 88.

secara tidak sadar sudah membangun hubungan emosional dan rasa percaya kepada pelaku, sehingga mudah dimanipulasi atau dieksploitasi yang berujung pada pelecehan seksual terhadap anak. Gillespie professor hukum pidana universitas Lancaster di Inggris mendefinisikan grooming merupakan proses dimana anak atau remaja menjalin hubungan pertemanan dengan orang dewasa atau diduga pelaku kekerasan, yang ingin mendapatkan akses dan persetujuan dengan anak.³

Lalu Rachel O' Conel peneliti unit siber Universitas Central Lancashire, mengartikan bahwa grooming merupakan tingkah laku pedofil yang ingin membuat alasan agar dapat bertemu anak untuk tujuan melanggar hukum.⁴ Sedangkan menurut James Knoll child grooming adalah teknik dimana pelaku yang ingin melakukan pelecehan seksual pada anak mulai mengatur pendekatan dan memelihara hubungan dengan anak yang bertujuan untuk melakukan aktivitas seksual secara rahasia.⁵ Dari definisi-definisi diatas menunjukkan dan menggambarkan secara tidak langsung dampak dari modus kejahatan child grooming yang memberikan kekhawatiran bagi anak dan para orang tua masa kini.

Perilaku grooming biasanya mempunyai 3 (tiga) tipe pertama ialah tipe pelaku penyimpangan keterikatan (distorted attachment offender) yang

³ Alisdair. A. Gillespie, "Perlindungan Anak Di Internet: Tantangan Untuk Hukum Pidana", *Jurnal Triwulanan Hukum Anak dan Keluarga* 14, no.4 (2002): 411-425,

⁴ Rachel O' Connell, "Tipologi Eksploitasi Syber Pada Anak dan Praktik Grooming Online" Unit Penelitian Dunia Maya. Universitas Central Lancashire, (2003): 6.

⁵ James Knoll, "Pelecehan Seksual Oleh Guru: Pola Grooming Dan Perempuan Sebagai Pelaku", *Jurnal Pelecehan Seksual Anak*, no.19 (2010): 371-386.

ingin menjalin hubungan tertentu dengan anak. Untuk tipe kedua pelaku grooming sudah beradaptasi dengan korban (adaptable groomer) dimana pelaku ingin memuaskan Hasrat seksualnya dengan menganggap target sebagai orang yang telah cakap atau dewasa. Lalu ada tipe hiperseksual (hybersexualized offender) yaitu si pelaku sudah mengalami kecanduan terhadap pornografi anak dan mempunyai hubungan pertemanan ang erat dengan sesamanya.⁶

Menurut O'Connell atau yang biasa disebut dengan "strategi rooting", tahap grooming dibagi menjadi 5 tahap yaitu:⁷

- a. Tahap pertama pembentukan pertemanan (friendship forming stage),
- b. Tahap kedua membentuk sebuah hubungan (relationship forming stage),
- c. Tahap ketiga pertimbangan risiko yang muncul (riskassessment stage),
- d. Tahap keempat eksklusivitas (exclusivity stage) dan tahap terakhir berhubungan seksual (sexual stage).

Dalam dua tahap pertama Connell menjelaskan, yaitu membentuk persahabatan dan hubungan, dimana groomer akan mengumpulkan informasi tentang anak, memantau semua celah kerentanan yang ada pada anak, dan informasi tersebut akan digunakan untuk menjadikan anak yang dipantau sebagai target utama.

⁶ Petter Gottschalk, "Sisi Gelap Ilmu Komputer dan Informasi: Karakteristik Groomers Online", *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences* 2, no.9 (2011): 447-455

⁷ Rachel O' Connell, , "Tipologi Eksploitasi Syber Pada Anak dan Praktik Grooming Online," 6.

Berikutnya pelaku akan memasuki tahap pertimbangan risiko. Dimana pada tahap ini, pelaku akan melihat apakah dirinya akan mudah tertangkap dan menilai seberapa aman kerahasiaan percakapan yang dilakukan antara pelaku dan korban. Jika sudah merasa aman, maka pelaku meneruskannya ke tahap eksklusivitas, dimana pelaku seolah-olah menciptakan sebuah perasaan dimana anak akan merasa di eksklusifkan dengan memberikan kedekatan dan rasa nyaman, sehingga pelaku dapat melanjutkan ke tahap terakhir yaitu seks. Pada tahap terakhir ini pelaku biasanya akan mulai melecehkan dan mengeksploitasi korban secara seksual pada percakapan yang terjadi antara mereka.⁸

B. Perlindungan Hukum Pada Anak

1. Perlindungan Hukum Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 Allah swt berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁹

Kandungan ayat di atas memberikan kita perintah untuk selalu memiliki kekhawatiran saat meninggalkan anak dalam kondisi lemah.

⁸ Nikola Paunovic, “Child Grooming Melalui Internet”, Konferensi Ilmiah Internasional “Archibald Reiss Days” Prosiding Konferensi Tematik Signifikansi Internasional 1, (2018): 149-162.

⁹ al-Qur’ran, An-Nisa: 9.

Lemah yang dimaksud tidak hanya dalam hal psikis atau fisik. Namun juga lemah kesehatan, ekonomi, moral dan intelektual.

Pesan yang terkandung dalam ayat ini memberikan gambaran pada kita, agar melindungi anak dan cucu yang bahkan masih belum lahir jauh-jauh hari. Sehingga ketika lahir jangan sampai dalam keadaan yang terlantar dan tidak terpelihara, tidak sehat, kurang gizi, tidak cerdas. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan contoh perlindungan anak dalam islam, adalah sebagai berikut:

a. Berlaku adil dalam memberi anak

Islam sangat melarang adanya diskriminasi terhadap anak, sehingga prinsip non diskriminasi harus diterapkan dengan tegas dan konsisten. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperilaku adil kepada anak-anak, berperilaku adil terdapat pada ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah karena suatu kaum yang kamu benci mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Lalu pada ayat yang lain yaitu (QS. An-Nisa’:127):

¹⁰ al-Qur’ran, Al-Maidah: 8.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَمْنَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”¹¹

Rasulullah SAW memberi perintah pada semua orang tua agar berperilaku adil kepada anak-anak mereka saat melakukan pemberian, baik itu berupa harta materi atau kasih sayang. Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya.

Salah satu perintah Nabi Muhammad agar berbuat adil terhadap anak adalah sebagai berikut. Nabi SAW bersabda: Setarakan di antara anak-anakmu dalam memberi (HR.Thabrani). Pernah pada satu kasus seorang pria Bernama Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta miliknya hanya pada salah satu putra dari istri yang bernama Ammarah binti Rawahah, hal itulah yang membuat Nabi SAW enggan menjadi

¹¹ al-Qu'ran, An-Nisa':127.

saksi, sehingga membuat Nu'man mencambut kembali hibah tersebut.¹²

b. Menghargai seorang anak

Nabi Saw juga selalu mengajarkan menjaga nama baik dan menghargai anak, sehingga mencela dan berkata kasar sangat tidak diperkenankan. Sekalipun anak itu masih sangat kecil. Salah satu sahabat yaitu Anas bin Malik menuturkan bahwa saat masih kecil dia ikut membantu rumah tangga Nabi selama 10 tahun, namun belum pernah sekalipun melihat Nabi mengeluarkan kata-kata kasar dan menghardiknya.

Imam Ghazali sangat mengecam orang tua yang menegur terlalu keras dan mempermalukan anak-anaknya. Menurut beliau saat anak-anak terlalu keras ditegur dan merasa dipermalukan, mereka tidak akan menghiraukan kata-kata orang tuanya lagi. Hal tersebut akan membuat dampak buruk yang membuat mereka memiliki kepribadian bodoh dan lemah.¹³

c. Mencari anak jika hilang

Dalam riwayatnya Salman al-Farisi mengatakan hal sebagai berikut: “Ketika kami sedang duduk mengelilingi Rasulullah, tiba-tiba Ummu Aiman datang dengan langkah tergesa-gesa untuk melaporkan: “Ya Rasulullah, kami telah kehilangan al-

¹² Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli ”Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin” (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005), 148.

¹³ Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya' *Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hlm. 98

Hasan dan al-Husain. Nabi pun langsung memberi perintah kepada kami: “Bangun kalian semua, temukan kedua anakku itu! Semua orang segera pergi ke berbagai arah, sementara aku menemani Nabi dan beliau terus mencari sampailah tiba di lereng sebuah bukit. Akhirnya disanalah al-Hasan dan al-Husain ditemukan, mereka berdua saling berpelukan dengan erat dan ketakutan karena ada seekor ular di dekat mereka. Lalu Rasulullah bergegas mengusir ular-ular itu hingga menghilang dan kembali ke celah-celah bebatuan.¹⁴

d. Melindungi anak dari yang pergaulan buruk

Rasulullah SAW memberi pesan kepada orang tua agar mencarikan teman yang baik untuk anak, dan selalu mengawasi siapa saja yang akan menjadi temannya, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Dalam hadis disebutkan: “Seseorang mengikuti agama sahabatnya, maka perlu diperhatikan siapa saja sahabatnya.” (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sangat berbahaya jika anak mendapatkan teman dekat yang memiliki perilaku buruk, karena bisa menjadikan anak tersebut meniru perilaku temannya. Agama yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah cara anak menjalani hidup dan tingkah lakunya, agar seorang anak

¹⁴ *Ibid*, 102.

memiliki tingkah laku yang baik maka teman pergaulannya pun juga harus berperilaku baik.

Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya. Ibnu Sina meriwayatkan, bahwa seorang anak lebih baik bergaul dengan teman sebaya yang memiliki etika dalam perilakunya. Karena hal tersebut sangat berpengaruh, dimana anak bisa meniru perilaku baik teman sebayanya dalam bertingkah laku.¹⁵

e. Melindungi seorang anak dari kekerasan

Islam sangat menentang kekerasan terutama terhadap anak-anak, hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik kepada anak, istri ataupun pembantunya beliau tidak pernah berperilaku kasar dan memukul mereka. Sesuai yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menunjukan sikap yang kasar seperti memukul menggunakan tangan kepada istri dan pelayannya, kecuali saat dalam keadaan berjihad di jalan Allah SWT (HR.Muslim).

¹⁵ *Ibid*, 212.

Perlunya mengkaji secara jelas, mengenai hadis yang mengizinkan pemukulan terhadap anak-anak ketika mereka menginjak usia sepuluh tahun. Seorang tokoh pendidikan Islam, Jamal Abdurrahman mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemukulan yang dimaksud:

- 1) Memukul anak yang telah berusia 10 tahun keatas diperbolehkan asalkan ada alasan yang penting. Seperti menunaikan kewajiban sholat wajib dan tidak ada yang lain.
- 2) Nabi Saw melarang melakukan pukulan yang berlebihan dan lebih dari 10 kali, sampai menimbulkan cedera. Umar bin Abdul Aziz memberikan instruksi pada para gubernur agar diteruskan ke para guru (mu'alim) supaya tidak melakukan pemukulan yang berlebihan sampai tiga kali berturut-turut pada muridnya.
- 3) Alat yang digunakan untuk memukul haruslah tidak berbahaya dan saat memukul tidak boleh pada bagian vital.
- 4) Saat melakukan pemukulan harus dengan hati-hati dan jangan sampai bagian ketiak terangkat.¹⁶

Akan lebih baik jika pemukulan dijadikan sebagai opsi terakhir saat menghukum anak-anak, seperti yang selama ini

¹⁶ *Ibid.*, 180-182.

dicontohkan Rasulullah bahwa beliau tidak pernah memukul saat menghukum seorang anak.

f. Tidak menelantaran anak dan memberi nafkah\

Sebagai orang tua sangat wajib memberi anak nafkah dan menjamin sandang maupun papan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 memberi penjelasan sebagai berikut:

وَأُولَئِكَ يُرِضُ عَنْ أَوْلَادِهِمْ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْفُفُ
نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وُلْدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِةٍ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan bagi yang ingin mendapatkan ASI yang sempurna, sebaiknya ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Dan adalah tugas ayah untuk memberikan nafkah dan menyediakan pakaian mereka dengan cara yang benar. Seseorang tidak membawa beban lebih dari yang dapat ditoleransi. Ibu tidak harus menderita untuk anak-anak mereka, dan ayah tidak harus menderita untuk anak-anak mereka. Ahli waris melakukannya (wajib). Jika kedua belah pihak ingin menyapih dengan kesepakatan dan musyawarah, keduanya tidak bersalah. Dan jika kalian ingin anak kalian diasuh orang lain, tidak ada dosa bagimu untuk membayarnya dengan cara yang benar. Takutlah kepada Allah. Allah mengawasi semua yang kamu lakukan”.¹⁷

Orang tua yang menelantaran anak adalah sebuah dosa.

Rasulullah SAW bersabda: “Bahwa orang yang sengaja menyia-nyiaikan nafkah orang yang ditanggungnya adalah berdosa.”

(HR. Abu Dawud dan Ahmad).

¹⁷ al-Qu’ran, Al-Baqarah: 233

Ada kisah seorang mantan budak yang bernama Abdullah bin 'Amr ingin tinggal di Baitul Maqdis selama satu bulan. Lalu Abdullah bertanya, “, "Apakah engkau tetap mencari nafkah untuk keluarga Anda selama sebulan?" Lalu pria itu menjawab "Tidak." Setelah itu Abdullah pun menyuruh dia kembali untuk memberi nafkah yang cukup untuk keluarganya, saat meninggalkan mereka selama sebulan. (HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Dari riwayat diatas cukup dengan jelas menggambarkan bahwa agama islam sangat melarang orang tua untuk tidak memberi nafkah kepada anak. Karena sesungguhnya anak berhak mendapat segala perlindungan, baik dari keluarga, masyarakat dan negara.¹⁸

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif

Perlindungan Hukum yaitu hak asasi manusia (HAM) yang diberikan pada masyarakat saat merasa dirugikan oleh tindakan orang lain. Sehingga hukum membentuk sesuatu berupa perlindungan untuk menjaga hak-hak tersebut yang disebut. Hukum dapat mewujudkan sebuah perlindungan yang bersifat, tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga antisipatif dan prediktif. Orang-orang lemah dan tidak memiliki kekuatan

¹⁸ *Ibid* hal 14

dalam hal ekonomi, politik atau secara sosial sangat membutuhkan sebuah perlindungan hukum yang membuat mereka memperoleh keadilan.¹⁹

Masyarakat yang memperoleh perlindungan hukum tidak hanya dari kalangan orang dewasa tapi juga anak-anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Anak adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kekurangan secara fisik dan mental. Perlu dibentuk perlindungan yang khusus menjaga hak-hak anak agar tidak dirampas oleh orang lain sehingga anak bisa mengerjakan hak dan kewajibannya dengan baik dalam pertumbuhannya. Perlindungan ini dapat tertulis atau pun tidak tertulis dan bersifat preventif atau represif.²⁰

Perlindungan terhadap anak hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan agar tidak berdampak negatif pada anak itu dan lingkungan sekitarnya. Agar menciptakan sesuatu yang efektif dan efisien. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan tanggung jawab yang rasional dan tidak boleh membuat anak memiliki ketergantungan pada orang lain, dan membuat tumpulnya kreativitas dan inisiatif yang dimilikinya. Sehingga suatu waktu anak dapat memiliki perilaku yang tidak dapat dikendalikan, karena dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya tidak dilakukan dengan baik.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

²⁰ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditam, 2009), 64.

Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh anak harus dijamin oleh perlindungan hukum yang dibuat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Aspek hukum lebih membahas hak-hak anak yang diatur dalam perlindungan hukum. Karena secara hukum (yuridis) kewajiban belum terlalu dibebankan kepada anak.

Perlindungan anak memiliki ruang lingkup kajian yang dapat dibedakan secara garis besar. Sehingga memiliki dua pengertian pokok yang bersifat:

- a. Yuridis (ruang lingkungannya ada pada hukum publik atau perdata).
- b. Non Yuridis (ruang lingkungannya ada pada bidang pendidikan, sosial dan Kesehatan).²¹

Pada tahun 1977 Pra Yuwana mengadakan seminar perlindungan anak dan remaja, dari seminar tersebut terbentuk dua rumusan mengenai perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala usaha dan dukungan yang secara sadar dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat, lembaga maupun pemerintah dan swasta dalam membuat usaha pengamanan agar terpenuhnya kesejahteraan fisik, mental dan lingkup sosial anak dan remaja.
- b. Segala usaha dan dukungan yang secara sadar dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat, lembaga maupun pemerintah dan

²¹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), 10.

swasta. Dalam membentuk kerohanian dan jasmaniah anak yang berumur 0-21 tahun yang belum menikah. Agar anak tersebut sapat mengoptimalkan penegmbangan dirinya sehingga hak asasinya dapat terepenuhi.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa keluarga, orang tua, negara dan pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Namun orang tua memiliki kewajiban paling utama dalam hal ini, sayangnya pada era modern seperti saat ini justru orang tua lah yang sering mengabaikan anak demi pekerjaan mereka, dan tidak jarang memberi trauma paling berat ke anak.²²

Untuk meminimalisir dan mencegah tindakan yang dapat merusak tumbuh kembang anak, baik fisik maupun mental. Maka perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk memberikan rehabilitasi dan pemberdayaan untuk anak yang mengalami perlakuan yang tidak baik (child abuse), penelantaran dan masalah-masalah lain yang merugikan anak.

Berikut penjelasan mengenai beberapa hal dalam rumusan perlindungan anak:

- a. Keadilan sosial menjadi salah satu dasar yang diutamakan dalam perlindungan anak, karena dalam masyarakat keadilan adalah hal yang harus diwujudkan.

²² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 142.

- b. Melindungi anak dan memastikan anak melaksanakan hak dan kewajibannya merupakan salah satu upaya dalam melindungi anak.
- c. Kenyataan sosial yang menjadi salah satu permasalahan bagi manusia. Perlindungan anak memiliki proporsi yang mencakup berbagai aspek yaitu fisik, mental dan sosial, yang harus dipahami. Bahwa pendekatan serta penanganan anak tidak boleh sembarangan dan dilakukan secara interdisipliner, intersektoral, interdepartemental dan integrative.
- d. Perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih, karena melibatkan pihak-pihak dari suatu interaksi yang saling memengaruhi. Sehingga penelitian mengenai siapa saja (objek dan subjek hukum) yang muncul karena adanya (eksistensi) dalam perlindungan anak tersebut perlu dipahami lebih lanjut untuk mengetahui adakah pengaruh didalamnya.
- e. Lembaga-lembaga sosial (pemerintah, keluarga, sekolah dan sebagainya) merupakan salah satu unsur sosial yang menjadi motivasi awal seorang individu. Masyarakat, norma (hukum), nilai sosial, peran, status dan sebagainya juga ikut serta dalam hal ini. Semua itu perlu di pahami dan dihayati maksud dan sebab dari orang-orang yang melakukan perlindungan anak, baik secara individu (sendiri atau bersama-sama).
- f. Tindakan hukum (yuridis) menjadi pedoman untuk menindak pelaksanaan perlindungan anak yang bisa menimbulkan hal negatif

berdasarkan hukum yang berlaku. Seperti penderitaan yang berpengaruh pada fisik atau mental pada anak.

- g. Perlindungan anak bisa menjadi tolak ukur atas suatu masyarakat atau bangsa. Sehingga hal tersebut perlu diusahakan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, agar menjadi suatu peradaban yang lebih baik.
- h. Masalah perlindungan anak yang diabaikan akan berpengaruh pada pembangunan nasional dan kesejahteraan anak maupun masyarakat. Karena anak merupakan salah satu warga negara yang memiliki hak dan kewajiban turut serta, dalam bidang pembangunan hukum nasional.
- i. Dengan ruang lingkup yang luas, bidang ini menjadi pelayanan sukarela dengan gaya baru yang inovatif dan inkonvensional.²³

3. Pengertian Anak

Menurut bahasa anak adalah hasil keturunan kedua dari hubungan antara seorang pria dan wanita. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat manusia.²⁴

Anak merupakan generasi penerus dalam memperjuangkan cita-cita bangsa, mereka juga memiliki peran khusus yang berpotensi menjamin

²³ Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negar", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum no 4. (1999):. 264-265

²⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 8.

eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sebagai seorang manusia yang kelak memikul tanggung jawab berat untuk bangsa, anak layak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal baik secara fisik, mental dan sosial. Upaya tersebut wajib dilakukan sebagai perlindungan atas hak-hak yang akan diperolehnya nanti, agar kesejahteraan yang diterima seorang anak akan terjamin tanpa adanya perlakuan diskriminasi.²⁵

Sebagai anugerah dan Amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan kemuliaan yang harus ditempatkan di posisi khusus dalam negara ini. Karena anak memiliki peran dalam menjamin eksistensi bangsa di masa depan, maka mereka layak mendapat perlindungan untuk itulah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dibuat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk, untuk mengawasi efektivitas Undang-Undang tersebut berfungsi baik dalam melindungi dan menjamin hak anak.

Children are a living message in an era we never see before (Anak-anak adalah pesan hidup di era yang belum pernah kita lihat sebelumnya), begitulah pentingnya anak dimasa depan sebagai penerus bangsa, yang digambarkan oleh John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin. Secara visioner kita bisa melihat anak menjadi investasi yang menjamin indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan suatu pembangunan. Sebagai penerus bangsa pertumbuhan anak harus diarahkan dan

²⁵ *Ibid.*, 8

dipersiapkan sejak dini, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Keberhasilan anak dalam membangun sebuah bangsa menjadi dasar pembentukan sumber daya yang lebih baik, oleh sebab itu anak harus mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani maupun rohani. Dan tahap-tahap pertumbuhannya harus diawasi dari sedini mungkin sejak anak masih didalam kandungan.²⁶

Sikap responsif dan profesif perlu kita ambil ketika mengetahui bahwa anak memiliki posisi yang penting dalam bangsa ini, sehingga penataan perundang-undangan yang berlaku untuk anak sangat diperlukan. Dapat kita lihat dari definisi anak diatas, yang dipahami secara komprehensif membuat kita merasa lega. Tetapi dalam hal batasan usia pada anak, ada berbagai macam batasan yang diatur dalam undang-undang, karena dalam definisi anak mengenai hal yang dimaksud sangat banyak, maka penjelasannya sebagai berikut:²⁷

- 1) Menetapkan usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

²⁶ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)" Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, (2013): 5.

²⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 9.

- 3) Mendefinisikan perempuan berusia 21 tahun dan belum pernah kawin adalah anak, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Anak yang dapat diperkarakan karena kenakalan adalah yang telah berusia delapan tahun, namun belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, hal ini disebut pada Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai definisi dari anak.
- 5) Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dikategorikan sebagai anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Anak berusia 7 sampai 15 tahun didefinisikan sebagai usia wajib belajar 9 tahun pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dari berbagai macam definisi yang ada, dapat diartikan adanya diharmonisasi pada perundang-undangan. Sehingga pada akhirnya akan terjadi kendala di lapangan mengenai hal tersebut, karena banyaknya perbedaan arti dari definisi yang dimaksud.

Namun dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*) bahwa yang di kategorikan sebagai Anak adalah seseorang yang masih di bawah 18 tahun, kecuali jika mereka mencapai kedewasaan lebih awal dan diatur dalam Undang-Undang mengenai hal yang dimaksud. Karena itulah, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 definisi anak ialah seseorang yang

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan. Sementara itu Hadi Supeno berpendapat bahwa Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak dalam strata hukum harus dikategorikan sebagai *lex specialist*. Setelah anak telah lahir ketentuan lain tentang perlindungan dan definisi anak harus diharmonisasikan, termasuk kebijakan mengenai pemenuhan hak-haknya.²⁸

4. Tentang Hak Anak

Definisi Perlindungan Anak ialah dimana kita berpartisipasi dalam melindungi dan menjamin semua hak-hak yang akan diperoleh anak, kegiatan tersebut sangat berpengaruh baik agar pertumbuhan dan perkembangan anak terjamin dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁹

Selama ini manusia selalu mendukung hak sesama manusia lain, termasuk anak yang dimasukkan dalam golongan yang rentan terhadap kekerasan sehingga hak untuk memberi perlindungan pada mereka merupakan mutlak karena setiap orang perlu mendukung hal ini. Hak-hak yang dimiliki anak sangat khusus karena kebutuhan-kebutuhannya sangat berbeda dengan orang dewasa, ini disebabkan karena seorang anak masih memiliki kemampuan yang sangat terbatas terhadap dirinya sendiri. Keterbatasan yang dimilikinya membuat setiap orang memiliki kesadaran

²⁸ *Ibid.*, 10.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

untuk memberi perlindungan khusus terhadap hak anak agar menciptakan masa depan yang lebih baik dalam hal kemanusiaan.³⁰

Sebagai generasi penerus, anak bisa menjadi tolak ukur baik buruknya suatu bangsa di masa depan, sehingga kondisi anak perlu terjaga. Maka cara kita memperlakukan anak sangat berpengaruh dengan hal tersebut, sebagai pengemban peradapan bangsa anak memerlukan tumbuh kembang yang baik lalu kewajiban kita adalah mencari cara untuk membantu anak mendapatkan semua itu. sehingga penting sekali bagi kita untuk mengetahui hak dan kewajiban anak yang harus didapatkan anak. Terlebih lagi dalam pemenuhan haknya, anak tidak dapat melakukan semuanya sendiri karena pengalaman dan kemampuan yang dimiliki masih terbatas. Untuk memenuhi hak-hak anak maka orang dewasa terutama orang tua memegang peran penting dalam hal ini.³¹

UUD 1945 sebagai konstitusi dan norma hukum tertinggi di Indonesia menjelaskan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan hak untuk tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan”. Dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan untuk anak merupakan hal yang penting karena sudah tercantum dalam batang tubuh konstitusi, dimana hal tersebut harus diterapkan dan dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

³⁰ Solehuddin, , 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi, 5.

³¹ *M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum*, 12.

Sehingga mengenai hak-hak anak di Indonesia secara umum di masukkan pada Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 diantaranya sebagai berikut.³²

- 1) Setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang dengan wajar sehingga terjamin dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Setiap anak mempunyai hak untuk mendapat identitas diri dan kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak mempunyai hak untuk bebas berekspresi dengan bimbingan orang tua, sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya , serta anak berhak melakukan ibadah menurut agama yang diyakininya.
- 4) Setiap anak mempunyai hak diasuh dan dibimbing oleh orang tuanya sendiri. Selain itu mereka berhak mengetahui siapa orang tua mereka.
- 5) Setiap anak mempunyai hak mendapatkan pelayanan dan jaminan sosial mengenai kesehatan baik fisik, mental dan spiritual.
- 6) Setiap anak mempunyai hak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kecerdasan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya.
- 7) Seorang anak yang difabel juga mempunyai hak untuk menerima pendidikan luar biasa, serta berhak menerima pendidikan khusus bagi seorang anak yang memiliki keunggulan.

³² *Ibid.*, 16.

- 8) Setiap anak mempunyai hak untuk didengar ketika sedang berpendapat, baik saat menerima atau memberi informasi sesuai tingkat kecerdasan yang dimilikinya, agar hal ini sesuai dengan pengembangan diri, kepatutan dan nilai-nilai kesusilaan yang ada.
- 9) Setiap anak mempunyai hak untuk bermain dengan teman sebayanya, beristirahat dan berekspresi untuk memunculkan minat dan bakat dalam pengembangan diri sesuai tingkat kecerdasan yang dimilikinya.
- 10) Setiap anak yang mempunyai cacat fisik mempunyai hak untuk menerima rehabilitasi, serta mendapat pemeliharaan kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak wajib menerima perlindungan diri tidak kekerasan apapun selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, tidak kekerasan yang dimaksud ialah seperti diskriminasi, penelantaran, penganiayaan, eksploitasi ekonomi dan seksual serta perlakuan buruk lainnya.
- 12) Setiap anak mempunyai hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal atau alasan dimana orang tua tidak bisa melakukan hal tersebut, namun semua itu harus dibarengi aturan hukum yang sah sesuai dengan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- 13) Setiap anak mempunyai hak untuk diberi perlindungan atas segala urusan yang bersifat politik seperti sengketa bersenjata, peperangan, peristiwa yang mengandung kekerasan dan kerusuhan sosial.
- 14) Setiap anak mempunyai hak menerima perlindungan dari semua hukuman dan penyiksaan yang tidak manusiawi.

- 15) Setiap anak mempunyai hak menerima kebebasan sesuai hukum yang berlaku.
- 16) Mengenai hukuman yang dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku, dan hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Anak yang dirampas kebebasannya wajib mendapatkan hak berupa perlindungan hukum, lalu penempatan anak harus dipisahkan dari orang dewasa, tidak diperbolehkan memihak manapun saat sidang tertutup untuk umum dan harus diperlakukan secara adil saat sidang pengadilan anak berlangsung.
- 18) Seorang anak yang merupakan korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan seksual berhak diberi privacy atau kerahasiaan saat kebijakan hukum berlangsung.
- 19) Anak yang merupakan korban atau pelaku yang terlibat dengan tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam ajaran islam seorang anak dikatakan sudah dewasa bila mereka sudah baligh, yang di maksud baligh adalah haid (datang bulan) untuk perempuan dan mimpi basah untuk yang laki-laki. Dalam Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun.³³

³³ Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam.

Islam mengatur hak-hak anak yang berasal dari kedua orang tuanya ketika anak dilahirkan, hak-hak yang dimaksud adalah seperti dibawah ini:

1) Hak Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling utama bagi manusia. Sehingga pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat dilarang.³⁴ Pembunuhan yang dilakukan kepada satu manusia sama saja dengan menyakiti manusia lainnya. Karena itulah apapun alasannya mencabut nyawa orang lain sangat tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan membunuh seorang anak Allah SWT telah menegaskan pada surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ ۖ إِنَّكُمْ رَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah:" Biarkan aku membaca apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu yaitu: tidakkah kamu? mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, berbuat baik terhadap kedua orang tua, dan bukan kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami akan menyediakan untukmu dan untuk mereka, dan jangan mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh satu jiwa pun yang diharamkan Allah kecuali dengan (sebab). Itu benar. "Itulah yang diperintahkan kepadamu agar kamu mengerti (itu)".³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap anak yang telah dilahirkan berhak untuk hidup dan tumbuh berkembang sebagaimana mestinya, meskipun anak tersebut hasil zina atau perkawinan yang tidak sah dan

³⁴ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), 139.

³⁵ al-Qu'ran, I-An'am: 151.

lainnya. Sebelum negara barat memutuskan adanya HAM (Hak Asasi Manusia), agama islam sudah terlebih dahulu memelopori hak dasar ini.³⁶

2) Hak mendapat asuhan dan pemeliharaan

Ketika anak lahir kedunia, setiap orang tua wajib memberikan perawatan dan pengasuhan untuk anak sampai usianya menginjak dewasa. Jiwa dan kepribadian anak ditentukan dari cara orang tua memberikan pengasuhan sejak dia lahir.

Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa mengajari dan mendidik anak sedari dini dimaksudkan untuk menjauhkan mereka dari api neraka, seperti yang tercantum pada surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. malaikat penjaganya kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melakukan apa yang Dia perintahkan”.³⁸

3) Hak diberi nafkah

Nafkah merupakan memberikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap orang. Beberapa ahli fiqih menyebutkan bahwa kebutuhan pokok yang dimaksud ialah sandang, pangan dan papan. Sedangkan ahli fiqih lainnya berpendapat bahwa kebutuhan pangan adalah satu-satunya yang disebut kebutuhan pokok.

³⁶ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" Asas: vol,6,no.2,(Juli 2014): 6.

³⁷ Ali Ghufuran, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

³⁸ al-Qur'an, At-Tahrim: 6.

Ada beberapa orang yang berhak menerima nafkah, para ahli fiqih membaginya menjadi 4 macam, sebagai berikut:

- a. Pertama nafkah ushul diberikan kepada Ayah dan Kakek
- b. Lalu keatas urutan kedua, nafkah furu' diberikan kepada Anak dan Cucu
- c. Lalu kebawah urutan ketiga, nafkah kerabat diberikan pada Adik dan Kakak
- d. Lalu menyamping urutan keempat, nafkah istri

Dari penjelasan diatas bahwa nafkah furu' wajib diberikan kepada anak karena mereka berhak menerimanya. Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebagai orang tua yang mampu, sangat wajib menafkai anak-anak mereka dari kecil hingga dewasa, sampai anak mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri.

Berikut adalah perintah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai hal tersebut:³⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

³⁹ Kgs Nurdin Yasin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua" 7, no. 2 (2018): 49.

“Sebaiknya ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin meningkatkan pemberian ASI. Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut tingkat kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita untuk anaknya dan seorang ayah untuk anaknya, dan ahli waris juga wajib melakukannya. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan sukarela dan dengan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka. Dan jika Anda ingin anak Anda disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika memberikan pembayaran sesuai dengan haknya. Berhati-hatilah dengan kewajibanmu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁰

4) Hak diberi keadilan dan derajat yang sama

Dalam agama islam semua manusia memiliki kedudukan dan derajat yang sama dimata Allah SAW, baik pria, wanita maupun anak-anak. Satu-satunya perbedaan yang terlihat diantara mereka adalah ketaqwaannya kepada Allah SAW, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Lihat! Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Lihat sesungguhnya! Allah Maha Mengetahui, dan Maha Mengetahui”.⁴¹

5) Hak mendapat kasih sayang

Memberikan cinta dan kasih sayang pada anak merupakan fitrah yang dimiliki setiap orang tua. Meskipun begitu Islam tetap memerintahkan agar orang tua lebih memperlihatkan bagaimana kasih

⁴⁰ al-Qu’ran, Al-Baqarah: 233.

⁴¹ al-Qur’ran, Al-Hujurat: 13.

sayang yang mereka berikan kepada anak. Hal itu dilakukan untuk menyadarkan anak bahwa orang tua benar-benar mencintai mereka. Karena semua anak berhak mendapatkan wujud nyata cinta kasih dari orang tua.⁴²

6) Hak mendapat pengetahuan tentang Agama

Agama yang dianut oleh orang tua akan otomatis diikuti oleh anak, sampai anak dapat memutuskan sendiri untuk melanjutkan agama yang sejak lahir dianutnya atau memilih agama lain yang menurutnya lebih baik. Seperti sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Saat dilahirkan anak dalam kondisi yang fitrah. Sehingga hanya orang tuanya yang bisa menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.⁴³

Sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas, perilaku yang dimiliki anak serta agama yang akan dianutnya berasal dari kedua orang tuanya. Orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak anak, karena anak memiliki sifat yang akan selalu meniru perilaku milik kedua orang tuanya. Sebuah keluarga orang tua yang menaati dan menganut agama Allah, serta menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, maka anak-anak akan tumbuh dewasa dengan hal-hal senantiasa baik . Begitu pula, saat kedua orang tuanya memiliki perangai yang tidak terpuji dan selalu melanggar ketentuan agama Allah, maka anak-anak mereka bisa tumbuh dewasa dengan sesuatu yang bersifat buruk.⁴⁴

⁴² HM.Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Jurnal Pontianak, vol 1, no 1 (2014): 6.

⁴³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol 1*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

⁴⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), 47

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَتْهُ
فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Aku telah melihat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumandangkan adzan ke telinga milik Al Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya bersamaan dengan adzan shalat.⁴⁵

Dalam hadist tersebut menyebutkan bahwa Islam mengajarkan bagaimana Penegakan hak beragama anak. Pertama-tama orang tua anak berkewajiban dalam melakukannya, dan seorang ibu yang diutamakan dalam mengemban tugas tersebut karena selama ini ibu orang yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembelajaran akan agama bahkan dimulai sejak awal siklus hidup anak, yaitu saat masih di dalam kandungan ibu. Mendengarkan kalimat-kalimat yang baik seperti membaca Al-Qur'an, shalawat, dzikir, merupakan permulaan yang baik untuk mengajarkan anak pengajaran agama dan membantunya agar menjadi lebih terbiasa. Bayi yang baru lahir juga akan diberi pengajaran pertaman tentang agama yang kedua orang tuanya berikan, yaitu berupa penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti melantunkan adzan dan iqomah di telinga bayi yang baru tersebut.

7) Hak bermain

Hak alamiah yang dimiliki anak ialah bermain. Dimana para ahli pendidikan dan psikologi sangat membenarkan hal ini. Oleh karena sebagai orang tua yang baik melarang anak-anak dari dunia bermain sangat tidak dibenarkan. Anak memiliki hak untuk bermain sesuai dengan usianya,

⁴⁵ Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, (Sijistan: Daarul Fikr, 1990), 499.

disinilah peran orang tua mengawasi anak agar mereka bisa mengarahkan permainan tersebut ke hal-hal yang positif. Contohnya adalah permainan yang dikhususkan untuk memberi pengetahuan lebih kepada anak.

Hal ini juga telah dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa saat beliau sedang memimpin sholat berjamaah datanglah hasan dan husein yang keduanya menaiki punggung Nabi ketika beliau sedang sujud. Sehingga Nabi pun memperpanjang sujudnya sampai kedua anak itu turun, hal tersebut pun membuat para sahabat bertanya kepada beliau kenapa melakukan salah satu sujudnya agak lama. Lalu Nabi pun menjawab: “kedua cucuku naik kepunggung saat aku melakukan sujud dan aku tidak tega memerintahkan mereka untuk turun”⁴⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁶ *Ibid.*, 8



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
**DESKRIPSI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DENGAN MODUS
KEJAHATAN CHILD GROOMING OLEH OKNUM GURU DI SEKOLAH
SURABAYA**

A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya

Polres Surabaya Kota adalah lembaga penegak hukum yang berafiliasi dengan Polri. Polretabes Surabaya berkomitmen membantu Polda Jatim serta Irjen Pol beserta jajarannya dalam melakukan komando dan pengendalian operasional. Polretabes Surabaya telah menjadi kantor polisi sejak awal, baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa Jepang.

Bangunan ini dibangun di tahun 1850, Ada penjara bawah tanah yang terdapat di bawah Gedung yang dihubungkan oleh sebuah terowongan bawah tanah yang langsung menuju ke Penjara Kalisosok. Atas arahan Kapolda Jatim, Polres Surabaya yang bersebelahan dengan gedung lama dan sekarang digunakan sebagai kantor Bank BII yang dulu bernama Polwiltabes diubah menjadi Polretabes Surabaya yang kini membawahi 23 Polsek.

1. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Di setiap instansi atau lembaga Kepolisian, struktur organisasi dibuat agar dapat membedakan setiap unit dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu struktur organisasi ini ada gunanya untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan tidak ada tumpang

tindih dengan pekerjaan di setiap unit. Struktur organisasi juga memudahkan pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota dalam menjalankan tugasnya.

2. Kanit PPA Polrestabes Surabaya

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi Unit PPA merupakan unit yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak berupa perlindungan, saat menjadi korban kejahatan dan memberi penegakan hukum yang layak dari pelakunya. Sepanjang tahun 2019 sampai 2021 laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Kanit PPA sendiri mengalami penurunan, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Data Kasus Kekerasan Seksual Oleh Polrestabes Surabaya

NO	TAHUN	ANAK	PEREMPUAN
1	2019	65	28
2	2020	80	25
3	2021	54	21

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	94
2	2010	96

Tabel 3. 2 Anak Sebagai Korban Kasus Kekerasan Fisik dan Seksual

a. Visi dan Misi Kanit PPA:

Unit PPA berperan untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang dialami oleh wanita dan anak-anak dengan melakukan

penyidikan dan penyelidikan secara tuntas, tindak pidana yang dimaksud adalah seperti kejahatan asusila, kdrt, human trafficking dan imigran. Unit PPA ini bekerja langsung dibawah Kasatreskrim.

Selain itu Kanit juga bertugas untuk memberi pengarahan dan mengontrol penyelidikan, dimana hasil dari penyidikan akan dilaporkan kepada pimpinan tentang kegiatan pengungkapan kasus yang dilakukan. Saat penanganan kasus yang menjadi prioritas dilakukan, unit PPA akan memberikan saran kepada pimpinan dan bertugas melakukan koordinasi atas kasus yang ditangani dengan unit lainnya.

Menyelidiki dan menyidiki laporan polisi yang diproses oleh unit PPA Satreskrim Polretabes Surabaya dan membuka kasus serta mengirimkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kanit melakukan penilaian rutin atas penyelesaian kasus dan kinerja anggota serta tunggakan perkara yang ada di unit PPA.

B. Deskripsi Kasus Modus Kejahatan Child Grooming

Berikut salah satu kasus pelecehan yang diterima Unit PPA Polrestabes Surabaya. Bahwa pada tanggal 03 maret 2021 seorang ayah melaporkan kasus pelecehan yang diterima putrinya ke Polrestabes Surabaya, dimana kasus itu sendiri terjadi sudah lama yaitu desember tahun 2019 dan baru dilaporkan 2021 karena korban dengan inisial (ARN) takut untuk melapor karena yang menjadi pelaku pelecehan tersebut ialah kepala sekolah sekaligus gurunya sendiri yang berinisial (AF).

Sebelum pelecehan, modus pelaku (AF) ialah mengajak korban (ARN) jalan-jalan ke salah satu mall disurabaya, dimana pelaku membelikan korban makanan bahkan juga dibelanjakan barang-barang seperti boneka, headset, tas, dan topi selain itu pelaku juga memberi potongan SPP. AF yang masih dibawah umur sama sekali tidak curiga pada pelaku dan sangat senang dengan kebaikan yang diberikan pelaku sehingga korban dan pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat.

Dan pada desember tahun 2019 korban tiba-tiba ditelpon pelaku untuk menuju ke sekolah padahal saat itu sekolah sedang libur, ketika sampai korban yang tidak ada rasa curiga langsung menuju ruangan pelaku dan ditulah tiba-tiba pelaku mengunci pintu dan mulai melakukan pelecehan secara fisik karena pelaku menyentuh bagian tubuh korban tanpa izin.

Setelah melakukan pelecehan tersebut, AF bahkan mengajak korban jalan-jalan lagi ke mall dan membelikan boneka, agar ARF tidak memberitahu siapa pun tentang hal tadi. Karena kejadian tersebut korban sampai takut untuk mengikuti ujian sekolah. Pada akhirnya setelah lulus korban (ARN) baru berani bercerita dengan ayahnya yang bekerja diluar kota bahwa dia pernah dilecehkan oleh kepala sekolah.

Bisa dilihat bahwa modus yang dilakukan pelaku (AF) kepada korban (ARN) merupakan modus grooming dimana sebelum pelecehan terjadi, pelaku melakukan pendekatan khusus dan berusaha membuat hubungan pertemanan dengan korban yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dieskpoitasi secara seksual. Kebaikan yang ditunjukkan oleh

pelaku membuat korban memiliki rasa loyal, dan tidak sadar bahwa dia dimanipulasi. Bisa dilihat disini pelaku menggunakan ketrampilannya dalam memanipulasi korban yaitu dengan mencari tau kebutuhan korban untuk membuat hubungan pertemanan, oleh karena itu pelaku memberikan potongan spp dan membelanjakan sejumlah barang yang membuat korban senang.

Narasumber dari Unit PPA Ipda Tri Wulandari juga menjelaskan, alur pelaporan korban yang terkena Pelecehan seksual adalah sebagai berikut:¹

“Ketika Korban pelecehan datang ke unit PPA, korban akan dikonseling terlebih dahulu, jika terdapat unsur pidana korban akan diarahkan pihak PPA untuk membuat laporan. Setelah itu Korban akan diantar ke Rumah Sakit Polda Jatim untuk melakukan Visum. Dilakukannya Penyelidikan terhadap kasus jika sudah tercukupi 2 alat bukti, Penyelidikan diubah ke Penyidikan. Lalu dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan penyidikan, dan menetapkan status tersangka serta dipanggilnya para saksi.”

Sementara itu modus kejahatan Child Grooming bisa berbentuk pelecehan verbal dan fisik. Modus grooming yang mengarah ke pelecehan secara verbal biasanya dilakukan di media sosial online, contohnya pelaku mendekati korban untuk mengirimkan foto telanjang atau mengomentari korban secara seksual di media sosial sehingga foto tersebut dapat dijual atau disebar oleh pelaku. Sedangkan modus grooming yang mengarah ke pelecehan secara fisik biasanya pelaku berasal dari orang terdekat, seperti keluarga maupun guru disekolah contohnya pelaku melakukan proses

¹ Tri Wulandari (Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya, 21 Februari 2022.

pendekatan kepada korban sehingga jika korban sudah membentuk pertemanan dengan pelaku, maka pelecehan secara fisik bisa terjadi.

C. Perlindungan Hukum yang Diberikan Polrestabes Surabaya

Perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh polrestabes Surabaya berupa perlindungan Represif dan Preventif. Yang dimaksud Represif sendiri menurut Philipus M. Hadjon adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara.² Dimana pada kasus pelecehan seksual perlindungan hukum ini berupa penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kekerasan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi, perlindungan ini biasanya diberikan oleh pengadilan, polisi dan lembaga sosial. Lalu proses peradilan pidana yang menjadi perlindungan secara represif dari kepolisian dilakukan dalam tiga tahap yaitu, Tahap Pra Ajudikasi, Tahap Ajudikasi dan Tahap pasca Ajudikasi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dari Kanit PPA Polrestabes Surabaya yaitu, Ipda Tri Wulandari:

“mengatakan bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual akan diberikan konseling terlebih dahulu, konseling tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada trauma dari diri korban. Setelah konseling dan unsur pidana diketahui unit ppa akan memberi rekomendasi untuk membuat laporan. Selanjutnya korban akan diantarkan untuk melakukan visum dan penyelidikan terhadap laporan tersebut dilakukan. Jika penyidik sudah mendapat minimal dua alat bukti maka diubahnya proses penyelidikan ke penyidikan.”³

² Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 30.

³ Tri Wulandari (Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya, 21 Februari 2022.

Gelar perkara akan dilakukan terlebih dahulu untuk meningkatkan penyidikan lalu membuat laporan gelar perkara, setelah itu memanggil para saksi. Tahapan tersebut masuk dalam tahap (*Pra Ajudikasi*) dimana penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.

Dalam (*Tahap Ajudikasi*), Kanit PPA melakukan pendampingan terhadap korban agar korban tidak merasa terintimidasi saat proses dakwaan sampai hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hal ini sesuai dengan Pasal 59A poin d dan Pasal 69A poin d. Pendampingan yang dimaksud ialah memberikan rekomendasi Lembaga Bantuan Hukum dan keterangan ahli untuk membantu proses peradilan. Kanit PPA bekerja sama dengan DP5A, yang merupakan salah satu dari Lembaga sosial di Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan tersebut.

Selanjutnya pada (*Tahap Pasca Ajudikasi*) selain dengan DP5A Kanit PPA juga bekerja sama dengan P2TP2A, yang kali ini berperan memberikan perlindungan anak di Surabaya, berupa memberikan fasilitas pada anak yakni memanggil psikolog untuk membantu pemulihan trauma psikologis yang dialami anak tersebut.

Ipda Tri Wulandari menuturkan bahwa terdapat hambatan tersendiri dalam menangani korban pelecehan seksual, hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Jika korbannya masih anak kecil biasanya susah diajak bicara dan harus didampingi terlebih dahulu. Jika dalam hal pencabulan tidak ada saksi akan sulit untuk dibuktikan oleh karena itu ketika proses penyelidikan berlangsung kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti lain, hal inilah yang membuat proses hukumnya berjalan lebih lama. Bukti lain yang dimaksud berupa laporan kondisi kejiwaan

dan trauma yang dimiliki korban pecehan seksual saat diperiksa oleh psikolog yang dipanggil unit PPA”⁴

Selain perlindungan hukum Represif, Kepolisian juga memberikan perlindungan hukum Preventif yang artinya pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Perlindungan preventif ini diberikan pihak Polrestabes Surabaya berupa sosialisasi kepada masyarakat di pemukiman mengenai bahaya kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah pelecehan seksual. Dengan memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapula faktor-faktor yang disebutkan Ipda Tri Wulandari penyebab seorang remaja gampang menjadi target modus kejahatan child grooming dan mengalami pelecehan seksual, adalah sebagai berikut:

“Masalah materi, dimana mereka yang masih dibawah umur sangat mudah dirayu dan diiming-imingi sesuatu yang mereka inginkan karena melihat teman-temannya, namun tidak dapat mereka dapatkan karena serba kekurangan. Masalah keluarga, entah anak tersebut mengalami broken home atau diabaikan oleh orang tuanya, yang menyebabkan mereka mengalami tekanan dan membutuhkan tempat untuk mengadu, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual atau pedofilia untuk mendekati mereka dan membangun sebuah hubungan pertemanan. Penggunaan media sosial, dimana seorang remaja atau anak kecil terkadang tidak dapat mengendalikan siapa yang menjalin pertemanan dengan mereka di media sosial yang tanpa mereka sadari bisa saja orang tersebut adalah seorang pedofil.”⁵

⁴ Tri Wulandari (Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya, 21 Februari 2022.

⁵ Tri Wulandari (Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya, 21 Februari 2022.

D. Hukuman Bagi Pelaku Berdasarkan Wawancara Dari Kepolisian

Karena Modus Child Grooming masuk dalam pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76 E), yaitu “Melakukan suatu tindakan kekerasan atau memberi ancaman kekerasan, memberi tipu muslihat, Membuat banyak kebohongan, atau membujuk anak untuk terlibat dalam perbuatan cabul”. Namun pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) jika pelaku adalah seorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak, baik wali, orang tua, tenaga kependidikan, pengasuh anak serta aparat yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Menurut dokumen yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan Ipda Tri Wulandari sebagai narasumber sekaligus penyidik kasus pelecehan tersebut:

“Pertama, bahwa benar tersangka (AF) melakukan pelecehan kepada korban (ARN). Tersangka mengatakan bahwa tersangka melakukan hal tersebut dengan memanggil korban ke sekolah pada saat hari libur karena tersangka tau saat itu hanya dia saja yang berada disekolah, pak bon juga tidak jaga”.

“Kedua, saat tersangka memanggil korban keruangannya, tersangka mengunci pintu, serta melakukan pelecehan dengan meraba tubuh dan menciumi korban, saat itu korban berusaha memberontak tapi tersangka terus memaksanya”.

“Ketiga, dari keterangan tersangka korban mau dipanggil ke sekolah saat sepi karena tersangka adalah kepala sekolah dan pernah mengajak jalan-

jalan korban ke mall dan memberi korban barang-barang yang dibeli dari mall, tersangka juga memberikan potongan SPP, bahkan setelah pelecehan tersangka kembali mengajak jalan-jalan ke salah satu mall di Surabaya agar korban tidak melaporkan perbuatannya ke polisi”.

“Keempat, tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsu karena kecanduan dengan pikiran-pikiran seksual. Karena tau korban merupakan siswa yang aktif sebagai osis dan paskibraka disekolah itu pelaku jadi menargetkan korban”.⁶

Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Ambuka Yudha yang juga memeriksa tersangka menyebutkan:

“Bahwa kejadian tersebut terjadi pada akhir desember 2019, dan terdapat perbedaan keterangan antara tersangka dan korban, korban menyebutkan bahwa tersangka melakukan pelecehan dengan siswi lainnya, namun dari keterangan tersangka dirinya baru sekali melakukan pelecehan, saat penyidikan kepolisian menyebutkan tersangka sedang jatuh sakit menurut laporan kesehatan dari dokter, tersangka terkena penyakit jantung dan diabetes, hal tersebut sudah dipastikan penyidik dengan melihat riwayat penyakit yang dimiliki tersangka. Penyakit tersangka tiba-tiba kambuh karena stress yang dialaminya tidak menyangka bahwa korban akan melaporkan perbuatannya tersebut, serta kasus tersebut telah mencoreng nama baiknya sebagai kepala sekolah.”⁷

“Menurut keterangan Ipda Tri unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat ditetapkan sebagai pelecehan terhadap anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Terdapat tipu muslihat.
- c. Adanya serangkaian kebohongan
- d. Adanya rayuan.
- e. Adanya pelecehan seksual terhadap anak”.

Menurut pasal 1 pasal 15A UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan tentang unsur-unsur kekerasan bahwa "setiap perilaku yang

⁶ Tri Wulandari (Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya, 21 Februari 2022

⁷ Kompol Ambuka Yudha (Ketua Satreskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya, 21 Februari 2022

mengarah pada kesengsaraan anak" seperti tekanan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran, lalu suatu ancaman yang memerintahkan anak untuk melakukan suatu tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum". Unsur "pemaksaan" diartikan sebagai menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara ini, sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya.⁸

Di antara unsur yang dimaksud "tipu muslihat" dan "melakukan berbagai kebohongan atau bujukan" terkait sangat erat. Hoge Raad pada tanggal 30 Januari 1911, menjelaskan bahwa tipu muslihat itu menyesatkan, menghasilkan kepura-puraan palsu dan gambaran palsu dan memaksa orang untuk menerimanya.⁹ Lalu serangkaian kebohongan Hoge Raad pada 8 Maret 1926 juga menjelaskan, itu adalah hubungan yang satu kebohongan melengkapi yang lain, sehingga mereka menciptakan citra palsu satu sama lain seolah-olah itu benar.¹⁰ Isi bujukan mengacu pada penggunaan cara dan sarana yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP untuk mendesak orang lain melakukan perbuatan yang dilarang.¹¹

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991), 256

⁹ R. Soenarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi 5*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 247

¹⁰ Ibid, 248

¹¹ Nino Yunastian. et. al., "Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Kasus Putusan Banyumas Nomor 74/PID.SUS/2013/PN BMS Tahun 2013)", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM PADA ANAK SEBAGAI KORBAN MODUS KEJAHATAN CHILD GROOMING

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Diberikan

Polrestabes Surabaya

Anak adalah manusia normal di bawah usia 18 tahun yang berada pada masa ingin menentukan jati diri dan jiwanya, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemahaman ini juga diperkuat oleh hukum Syariah, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam sistem peradilan pidana, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang masih di bawah umur karena melakukan perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum berumur 16 (enam belas).

Dari pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHP, anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin dan harus dilindungi untuk menjaga hak-haknya agar tidak dirampas oleh orang lain. Orang lain yang dimaksud baik kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung atau orang tua angkat. Berupa seperti penyerangan, kekerasan fisik, mental atau

seksual, dan hal tersebut dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, yang semuanya bermanifestasi sebagai kerugian serta ancaman yang akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Merupakan tujuan dari perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹

Grooming merupakan modus kekerasan seksual, yang memiliki dampak atau efek negatif berkepanjangan pada anak. Kepercayaan yang dia bentuk untuk orang lain telah dipatahkan karena manipulasi pelaku kejahatan seksual terhadapnya, dan bisa membuat anak selalu merasakan *trust issue* (tidak pernah percaya pada orang lain). Setiap anak berhak atas perlindungan, salah satunya perlindungan atas kejahatan seksual. Anak yang menjadi korban modus kejahatan grooming dan mengalami sejumlah kekerasan berupa kekerasan psikis, dan pelecehan memerlukan perlindungan khusus berupa rasa aman dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu baik pemerintah atau pemerintah daerah, dan lembaga nasional memiliki tanggung jawab dan berkewajiban dalam memberikan perlindungan khusus

¹ Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", Jurnal Studi Gender dan Anak/164/127, (201): 1.

kepada anak sesuai dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meliputi:

- a. pengecekan segera, termasuk pengobatan fisik, psikologis dan sosial atau rehabilitasi lalu pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
- b. pendampingan secara psikososial pada anak selama perawatan hingga pemulihan;
- c. memberikan bantuan sosial kepada anak dari keluarga miskin; dan
- d. memberikan perlindungan dan bantuan berupa pendampingan saat proses peradilan berlangsung.

Selain Pasal 67B yang menekankan perlindungan terhadap korban modus kejahatan grooming berupa upaya membina, membantu dan memulihkan kesehatan sosial, fisik dan mental, selanjutnya Pasal 69A juga menekankan upaya untuk:

- a. Pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Mendampingi secara psikososial selama perawatan hingga pemulihan; dan
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan pada semua tingkatan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi anak yang menjadi korban modus kejahatan child grooming, hal tersebut dijelaskan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan

Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu mengorganisir perlindungan anak melalui organisasi kemasyarakatan, akademisi dan wali anak untuk berpartisipasi dalam menerapkan perlindungan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis akan memaparkan hasil penelitian dan keadaan yang sebenarnya di lapangan dalam hal Polrestabes Surabaya yang memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana berupa pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Unit PPA Polrestabes Surabaya, perlindungan preventif yang dilakukan yaitu berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Termasuk di instansi pemerintah daerah dan sekolah untuk menghindari terulangnya kekerasan terhadap anak lain. Hal ini diatur dalam pasal 69 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan yang dimaksud perlindungan represif adalah perlindungan berupa hukuman atau sanksi, seperti denda, kurungan, dan tambahan saat perselisihan atau pelanggaran sudah terjadi.² Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat bahwa, peradilan pidana dalam Hukum Acara Pidana dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Pasca Ajudikasi. Tahap Pra Ajudikasi adalah tahap penyidikan dan penyidikan, Lalu Tahap peninjauan kembali oleh hakim di pengadilan disebut tahap Ajudikasi, yang terakhir tahap Pasca Ajudikasi adalah perbaikan.³

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), 133.

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*. Surat Resmi Advokat di Pengadilan, (Jakarta Papas Sinar Sinanti, 2013), 35-36.

Kesimpulan dari bentuk perlindungan represif dari Polrestabes Surabaya yang dilihat dari sistem peradilan pidana, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap Pra Ajudikasi: Dilakukan konseling, Memberikan saran kepada penyidik saat proses pemeriksaan anak.
- b. Pada tahap Ajudikasi : Melakukan Pendampingan agar anak tidak merasa diintimidasi, dengan merekomendasikan Lembaga bantuan hukum dan memberikan keterangan ahli jika dibutuhkan jika dirasa bukti-bukti yang ada kurang memberatkan pelaku. sehingga anak mendapat keadilan yang sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- c. Pada tahap Pasca Ajudikasi, meliputi: Melakukan Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban, di mana dalam hal ini kepolisian berkerja sama dengan beberapa Lembaga sosial di surabaya salah satunya DP5A yang menyediakan sarana seperti rumah singgah dan psikolog.

Dilihat dari bentuk implementasi perlindungan anak bagi korban kekerasan seksual di Porestabes Surabaya. Memberikan anak perlindungan sama dengan melindungi manusia dalam membangun pribadinya yang utuh. Kerja sama antara Kepolisian dan Lembaga masyarakat diperlukan untuk membentuk peranan yang aktif dalam melindungi hak-hak anak. Lembaga perlindungan hukum yang dibentuk, agar anak mendapat perlindungan hukum yang baik saat menjadi korban kekerasan, adalah sebagai berikut:

- a. P2TP2A (Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya adalah pusat terpadu yang didedikasikan untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam permasalahan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan atau kejahatan, termasuk perdagangan manusia. P2TP2A merupakan salah satu lembaga yang komprehensif yang ditetapkan pemerintah berupa business center, konsultasi hukum, rujukan dan kesehatan reproduksi, penasihat hukum, pusat layanan komprehensif (PPT), crisis center komprehensif dan krisis wanita, pemulihan trauma, informasi iptek (PIPTEK), trauma center, shelter, dan berbagai bentuk lainnya.
- b. (DP5A) Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya DP5A. Bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan yang diamanatkan daerah dan memberikan bantuan di daerah. Fungsi DP5A adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi, menjalankan fungsi kebijakan, dan merumuskan kebijakan sesuai ruang lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memahami pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah Polretabes Surabaya yang bekerja sama dengan dua Lembaga tersebut. Pertama, P2TP2A Kota Surabaya mencermati bahwa bantuan medis, fisik, psikologis dan sosial diberikan kepada korban anak. Kedua, sinkronisasi, jejaring dan pemantauan untuk melindungi hak dan kepentingan utama perempuan

dan anak. DP5A di Surabaya memberikan bantuan berupa pendampingan kepada para korban yang mengalami masalah.

- c. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara melakukan operasi penyelamatan yang dilanjutkan dengan penanganan medis dan psikologis terhadap korban selama kasusnya sedang diproses, menjadi tempat rujukan penyidik dalam mengambil hasil visum korban. Dalam menjalankan tugasnya, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Kanit PPA Polretabs Surabaya yang bekerjasama dengan berbagai instansi lain seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Psikolog. Keterlibatan instansi lain sangat mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga apa yang diupayakan melalui proses dan tahapan yang tepat akan membuat korban atau masyarakat mengetahui bagaimana prosesnya dan ikut berpartisipasi dalam hukum.

Terdapat asas penting pada ilmu hukum jika membahas tentang perundang-undangan yang dikenal dengan istilah “*lex specialis derogat lex generalis*”. Jika diartikan secara sederhana, berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*generalis*).⁴ Jadi prinsip ini adalah aturan yang bersifat umum tidak digunakan ketika ada aturan yang bersifat khusus sudah dibuat, itu tidak lagi menjadi hukum. Asas *lex specialis* yang dimaksud merupakan ketentuan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴ Bagis Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 56.

Dibandingkan dengan undang-undang lain, undang-undang ini istimewa karena undang-undang perlindungan anak dirancang khusus untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Sanksi diberikan untuk memperkuat perlindungan anak dan dengan demikian mengurangi pelanggaran hak-hak dari ketentuan perlindungan anak, ini karena orang takut dihukum. Sanksi yang menjerat pelaku pelecehan seksual dengan modus grooming tercantum pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada pada Pasal 82, Pasal 88 :

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1).

Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76I, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (200 juta rupiah).

Ketika memperlihatkan perilakunya yang tidak etis, pelaku groomer mencoba membangun suatu hubungan yang digunakan memunculkan rasa kepercayaan pada anak, dan dilakukan dengan jangkah waktu sehari-hari, berminggu-minggu, atau bertahun-tahun. Akhirnya, pelaku mencari peluang untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Hal ini memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76E yaitu melakukan “tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dengan membujuk anak agar melakukan perbuatan cabul”. Sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pada Pasal 82 ayat (1) dan pidananya dapat ditambah 1/3 apabila pelaku berasal dari orang terdekat korban seperti yang dimaksud pada ayat (2).

Pelaku pelecehan seksual anak dapat melakukan child grooming yang terjadi secara langsung atau online. Dalam hal ini, contoh iming-iming di dunia maya adalah dimana pelaku berpura-pura menjadi anak atau bahkan selebriti kemudian mencoba PDKT dengan korban melalui aplikasi SMS atau media sosial dan meminta korban untuk mengirimkan video cabulnya sendiri. Hasil perbuatan tersebut kemudian dinikmati oleh pelaku untuk kepuasan pribadi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa foto dan video hasil perbuatan cabul tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi (economic exploitasi) untuk memperkaya pelaku sendiri atau orang lain. (kerjasama) untuk tujuan memperkaya atau meningkatkan kekayaan. Pelanggaran Pasal 76I, yaitu: terhadap setiap orang yang membiarkan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan, atau ikut serta dalam eksploitasi ekonomi dan atau seksual anak. Sehingga ntuk mengatasinya pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 88.

Ketika melihat betapa berbahayanya Modus Child Grooming bagi pertumbuhan psikologis seorang anak, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Selain perlindungan yang diberikan oleh kepolisian, para orang tua juga perlu mengenali dan mengambil tindakan preventif atau pencegahan. Lalu tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk yang bisa terjadi pada anak-anak, sebagai berikut:

1. Mengetahui apa itu grooming, diharapkan setiap orang tua tahu apa arti sebenarnya dari grooming.
2. Jika ada tanda-tanda tertentu dari anak yang terkena grooming. Para orang tua harus lebih memahami dan harus mengenal anaknya sendiri. Apakah mereka menunjukkan tanda-tanda terkena Child Grooming dari orang lain. Untuk itu Orang tua perlu memahami ciri-ciri anak yang menjadi korban grooming. Ada empat ciri anak yang sedang dimanipulasi, yaitu sangat tertutup, memiliki pacar yang usianya lebih tua, memiliki beberapa barang baru yang mahal atau terlalu banyak uang, mudah merasa sensitif dan depresi.
3. Ajak anak-anak terus berkomunikasi, Orangtua harus melakukan langkah preventif sebelum anak-anak menjadi korban. Cara yang paling efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Dengan begitu orang tua harus dapat menampung keluh kesah si anak karena tempat pertama si anak mengadu ialah keluarga.

Usahakan untuk selalu mengajak anak berkomunikasi secara berkala, dan orang tua harus melakukan tindakan pencegahan sebelum anak menjadi

korban. Yang paling penting dan efektif adalah dengan menjalin komunikasi yang baik. Dengan cara ini, orang tua harus bisa menampung keluhan anak, karena seharusnya keluarga merupakan tempat mengeluh bagi anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming

Dari pembahasan sebelumnya, agar dapat membahas bagaimana hukum Islam mengkaji bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya dalam bentuk preventif dan represif, penulis akan mengulangi kembali bentuk-bentuk perlindungan tersebut.

- 1) Bentuk perlindungan preventif yang diberikan Polrestabes yaitu berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Termasuk di instansi pemerintah daerah dan sekolah untuk menghindari terulangnya kekerasan terhadap anak lain.
- 2) Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana (Pra-Adjudikasi, Ajudikasi, Pasca Ajudikasi), bentuk-bentuk represif yaitu :
 - a. Dilakukan konseling, Memberikan saran kepada penyidik saat proses pemeriksaan anak.
 - b. Melakukan Pendampingan agar anak tidak merasa diintimidasi
 - c. Pada tahap Pasca Ajudikasi, meliputi: Melakukan Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban, sehingga bentuk perlindungan anak yang ditawarkan oleh Polrestabes Surabaya bertujuan untuk

melindungi, mewujudkan, dan menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\

Berdasarkan Uraian diatas perlindungan terhadap anak yang diberikan kepolisian juga ditegaskan dalam islam, dimana anak harus selalu diberikan perlindungan tanpa pandang bulu dan berikut penjelasannya.

1. Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan

Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa, anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT sehingga setiap orang berhak melindunginya. Karena anak merupakan calon pewaris dan generasi penerus.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah mereka takut kepada (Allah) orang-orang yang jika mereka meninggalkan anak-anak yang lemah mereka khawatir akan (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar”.⁵

Ayat ini memiliki pesan agar kita berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak. Kepolisian dan unit PPA tentunya ikut andil dalam hal ini sebagai Lembaga yang menjaga keamanan dan hak-haknya dan melindunginya ketika menjadi korban kekerasan.

⁵ al-Qur'an, an-Nisa ayat: 9

Sejauh menyangkut bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, hukum syariah tidak menjelaskan dengan rinci baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun hukum Islam menganjurkan untuk melindungi anak dan melarang tindakan yang melibatkan kekerasan terhadapnya. Bentuk-bentuk perlindungan dalam Islam dijelaskan sebagai berikut.

Perlindungan Anak dari Kekerasan dalam Islam, melarang dan menentang keras tindak kekerasan yang ditujukan pada anak. Apalagi sampai menghilangkan anak dan menyebabkan kerugian baginya, sebagaimana tertuang dalam Q.S Al-Isra: 31 dan Q.S An'am: 137

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah bunuh anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rezeki bagi mereka dan kepadamu. Sesungguhnya, suatu dosa besar adalah membunuh mereka”.⁶

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Demikianlah para penguasa, mereka memperlihatkan bahwa kebanyakan orang musyrik senang membunuh anak-anak mereka untuk menghancurkan mereka dan mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Jika Allah menghendaki, Mereka tidak akan melakukannya jadi mereka tetap tinggal dan apa yang mereka mengada-adakan”.⁷

Selain ayat-ayat yang terdapat di Al-Qur'an yang membahas mengenai larangan berbuat zalim kepada anak, hal ini juga disebutkan

⁶ al-Qur'an, Al-Isra: 31

⁷ al-Qur'an, Al-An'am: 137

dalam beberapa hadits. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis 1309 Abu Daud:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُؤَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ عَبْدَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِقِي جَابِرًا

“(Hisham bin 'Ammar) dan (Yahya bin Al Fadhl) dan (Sulaiman bin Abdurrahma) memberitahu kami, mereka berkata; dia berkata, telah memberitahu kami (Hatim bin Ismail), telah memberitahu kami Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari ('Ubadah bin Al Walid bin 'Ubadah bin Ash Shamit) dari (Jabir bin Abdullah) Rasulullah S.A.W bersabda: "Janganlah kamu meminta kemudahan terhadap dirimu sendiri, lakukanlah. jangan meminta kemudahan terhadap Anak-anak kamu, jangan meminta kemudahan terhadap pembantumu, jangan meminta kemudahan Untuk harta kamu, jangan kamu berdoa tepat kamu mendapat pemberian sehingga Allah mengabulkan doa kamu. Abduld berkata: Hadis ini adalah hadis muttashil (yaitu sanadnya disambungkan kepada Rasulullah S.A.W.) Karena 'Ubadah bin Al Walid bin' Ubadah bertemu dengan Jabir”.⁸

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, diriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, "Rasulullah SAW, bersabda: “Perintahkan anak-anakmu untuk shalat mulai dari mereka masih berusia tujuh tahun dan pukul mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur bagi mereka”.⁹

2. Berlaku Adil Pada Anak

⁸ Abu Dawud, *kitab at-tathawwu'. bab qiyamul lail*, nomor 1309, dan dinilai shahuh oleh al-Albani di dalam *kitab, Shahih Sunan Abu Dawud*. 1/234

⁹ Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, 119.

Dalam menegakan keadilan pada anak Polrestabes Surabaya dan Kanit PPA harus memberikan perlindungan kepada anak dengan adil sebagaimana yang dilakukan Rasulullah yang tidak pernah membedakan kasih sayang dan cintanya kepada cucunya tetapi juga kepada anak-anak lainnya, sebagaimana tercantum dalam hadits Sahih Bukhari 5778:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

Telah bercerita (Ali bin Al Ja') memberitahu pada kami (Syu'bah) dari (Sayyar) dari (Tsabit Al Bunani) dari (Anas bin Malik) Radiallahu 'anhu dia biasa melewati anak-anak, lalu dia menyapa mereka dan berkata; "Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melakukan ini juga."¹⁰

Menyapa dan mengucapkan salam merupakan hal yang Nabi Muhammad SAW lakukan karena semua itu sekaligus mendoakan anak-anak yang dijumpainya di jalan, sebagai wujud kepedulian dan kecintaan beliau terhadap anak-anak saat itu.

Hadits Bukhari 669

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Telah bercerita pada kami bahwa Muhammad bin Bashir bercerita pada kami bahwa Ibnu Abu 'Adi berasal dari Said, dari Qatada, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, berkata: "Ketika saya sedang

¹⁰ Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhori (5778), Muslim dalam *Bab Al-Adab*, 30

shalat dan ingin memperpanjang bacaan, tiba-tiba aku mendengar bayi menangis, jadi aku mempersingkat waktu shalat karena aku tahu ibunya akan kesusahan oleh tangisan itu." Musa berkata: "Aban memberi tahu Kami, dan Katada memberi tahu kami dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melakukan hal sama"¹¹

Kedua contoh diatas menunjukkan bagaimana Nabi sangat mengutamakan kepentingan anak serta melindungi anak dari bahaya apapun. Serta menggambarkan bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak.

Islam memberi ajaran pada seluruh umat manusia agar melindungi dan menjaga anak dari suatu hal yang merugikan, agar tidak menyakitinya. Hal ini sesuai dengan bentuk perlindungan anak yang ditawarkan oleh Polrestabes Surabaya. Bentuk perlindungan dari Polrestabes Surabaya sendiri tidak terlepas dari melindungi hak-hak anak, serta menjunjung hak-hak tersebut, seperti yang sudah ada pada Hukum Islam, untuk perlindungan hak-hak anak dapat ditemukan dalam surat Al-Isra; 31. Karena anak dalam Islam termasuk salah satu amanat dari Allah SWT dan hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya, seperti pertumbuhan dan pendidikan haruslah diperhatikan, mendidik seorang anak pun tidak boleh dilakukan secara kasar.

3. Hukuman Ta'zir Sebagai Perlindungan Terhadap Anak

¹¹ Atma Endris, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jogja: Hikam Pustaka, 2017), 130

Dalam Islam sanksi yang diberikan untuk pelaku pelecehan merupakan perlindungan terhadap korban, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Telah dijelaskan juga bahwa melindungi anak dari kekerasan wajib dilakukan dan diatur dalam Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu Polrestabes Surabaya dan Kanit PPA yang berperan sebagai lembaga penegakan hukum memberikan perlindungan terhadap anak berupa perlindungan represif yaitu menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Modus Child Grooming merupakan modus pelecehan seksual dimana tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qu'ran dan Hadist, Hal ini karena segala perbuatan yang berhubungan dengan hubungan seksual disebut perzinahan. Sejauh menyangkut tindak pidana pelecehan seksual, misalnya, tidak ada ketentuan khusus dalam hukum Syariah. Penjelasan tentang zina terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah dirimu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹²

Karena tidak adanya ketentuan tindak pidana pelecehan seksual dalam Hukum Islam, maka pencabulan merupakan jarimah ta'zir, dan hukumannya tidak diatur dalam Al-Quran seperti jarimah had. Pengertian dari ta'zir Menurut bahasa, berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak

¹²al-Qur'an, Al-Israa': 32

dan mencegah, tetapi juga mendidik, menghormati dan menghargai, membantunya, menguatkan dan menolong.¹³

Menurut yang di ungkapkan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili., yang paling cocok adalah pengertian pertama, yaitu mencegah dan menolak, lalu pengertian kedua yaitu mendidik. Karena jarimah tersebut bisa menghentikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan sebagai mendidik, karena ta'zir bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki pelakunya, menyadarkan akan kejahatannya agar kemudian pergi dan meninggalkannya.¹⁴

Seperti dapat dilihat dari definisi di atas, ta'zir adalah istilah hukuman bagi jarimah-jarimah yang belum ada keputusan oleh syara. Ta'zir juga secara umum dapat dipahami sebagai jarimah yang tidak mendapat hukuman had atau hukuman kaffarat untuk perilaku maksiatnya. Hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, artinya sepenuhnya terserah kepada hakim (penguasa) untuk menentukan batas minimal dan maksimal. Oleh karena itu, hukum Syariah membuat hakim menentukan bentuk dari hukuman bagi pelanggar jarimah tersebut.

Jenis-jenis hukuman ta'zir yang diberikan oleh hakim kepada pelaku pada umumnya dapat berupa hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman

¹³ Djazuli, Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 89

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

penjara atau kurungan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman berupa teguran dan hukuman denda. Sedangkan untuk pelaku Child Grooming Lembaga penegak hukum memberikan hukuman berupa kurungan dan denda yang masuk dalam hukuman ta'zir yang ditentukan oleh hakim.



BAB V **PENUTUP**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

A. Kesimpulan

Dari semua penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis mendapat kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Child Grooming merupakan modus kejahatan yang berujung ke pelecehan seksual dan semua korbannya adalah anak yang masih

dibawah umur atau remaja. Dimana si pelaku melakukan pendekatan secara bertahap dengan korban biasanya memakan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan agar korban memiliki rasa kepercayaan terhadap pelaku. Pelaku Child Grooming biasanya akan tahu hal yang dibutuhkan oleh korban yang dijadikannya target, seperti membelikan hadiah dan mengajak jalan-jalan ketempat yang dia suka, semua itu dilakukan pelaku untuk mengambil hati korban dan membangun hubungan emosional. Sehingga akan membuat korban yang masih dibawah umur tanpa sadar terkena manipulasi dan bersedia melakukan apapun yang pelaku suruh tanpa rasa curiga.

2. Kasus yang penulis ambil dalam skripsi ini yaitu seorang Siswi dari salah satu sekolah swasta di Surabaya yang dilecehkan oleh Gurunya. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa modus yang dilakukan sang pelaku dengan inisial (AF) yaitu modus grooming, karena sebelum terjadi pelecehan terhadap korban (ARN), pelaku mendekati korban secara bertahap dengan membangun hubungan pertemanan terlebih dahulu dengan mengajak jalan-jalan korban ke mall, dibelanjakan barang-barang dan diberi keringanan SPP. Sehingga korban tidak sadar bahwa dia terkena grooming dan akan dilecehkan oleh pelaku nantinya.
3. Perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya ada dua yaitu preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif kepolisian bekerja sama dengan Lembaga-lembaga terkait perlindungan anak di Surabaya untuk melakukan sosialisasi ke

sejumlah tempat. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif terdapat tiga tahap yaitu:

- a. Pra Ajudikasi: melakukan konseling, memberikan saran kepada penyidik saat proses pemeriksaan anak.
- b. Ajudikasi: melakukan Pendampingan agar anak tidak merasa diintimidasi
- c. Pada tahap Pasca Ajudikasi, meliputi: Melakukan Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban, sehingga bentuk perlindungan anak yang ditawarkan oleh Polrestabes Surabaya bertujuan untuk melindungi, mewujudkan, dan menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\

Dimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014

4. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Islam, bisa dilihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi anak-anak dan hak-hak yang dimiliki mereka harus dilindungi. Perlindungan represif yang dilakukan kepolisian jika berdasarkan pada hukum islam, menggunakan hukuman ta'zir dimana hukuman yang didapat oleh pelaku akan ditentukan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan yang ada disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist, dimana anak berhak dilindungi dari kekerasan serta

mendapat keadilan yang sama rata. Sehingga penegak keadilan harus turut andil melindungi anak yang menjadi korban kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penulis memberikan saran seperti berikut ini:

Bahwa upaya perlindungan yang dilakukan kepolisian berupa preventif maupun represif harus dibarengi dengan kerja sama dengan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual serta mencegah hal tersebut. Pemerintah diharapkan ikut andil dalam memberikan perlindungan untuk menjaga masa depan bangsa ini. Keluarga juga merupakan yang paling penting dalam memberikan perlindungan, dimana orangtua juga harus lebih membangun hubungan emosional dengan anaknya sendiri terutama yang masih remaja, agar anak tidak mencari perhatian dan pelampiasan kepada orang lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Bandung: Gema Insani, 2014
- Ali Ghufuran, *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol 1*, Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996
- Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, Sijistan: Daarul Fikr, 1990.
- Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, 119.
Ditakhrijkan oleh ath-Thabrani, X: 344-345
- Abu Dawud, kitab at-tathawwu'. bab qiyamul lail, nomor 1309, dan dinilai shahuh oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abu Dawud*. 1/234
- Atma Endris, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jogja: Hikam Pustaka, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Bagis Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2004.
- Bukhari, *Kitabul, Adab 5538*, bab Rahmatul Walaq Taqbiiluhu Wamu'aanaqatuhu
Dik-dik, Manshur and M. A., Gultom, E, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, 2015
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014
- Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhori (5778), Muslim dalam Bab Al-Adab,

- Irawan Soehartono. Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002
- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta: KPAI,2007
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Jakarta Papas Sinar Sinanti, 2013.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama. 2009
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. NTB : Mataram University Press, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana, 2017
- Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991
- R. Soenarto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, 2009.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Jakarta: Amisco, 2000.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1984.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016

- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Alisdair. A. Gillespie, “Perlindungan Anak Di Internet: Tantangan Untuk Hukum Pidana”, *Jurnal Triwulanan Hukum Anak dan Keluarga* 14, no.4 (2002)
- Ettika Muliya Sari, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hukuman di Bawah Minimum Atas Tindak Pidana Pencabulan: Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)
- Gill, A. K., Harrison, K. “Grooming Pada Anak dan Eksploitasi Seksual: Apakah Pria Asia Selatan Setan Rakyat Baru Media Inggris.” *Jurnal Internasional untuk Kejahatan, Keadilan dan Sosial Demokrasi*, no.4 (2015)
- HM.Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pontianak*, Vol 1, No 1 (2014)
- Isdiyanti, Agustin. “Analisis Hukum Positif Terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan: Studi Kasus Di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- James Knoll, “Pelecehan Seksual Oleh Guru: Pola Grooming Dan Perempuan Sebagai Pelaku”, *Jurnal Pelecehan Seksual Anak*, no.19 (2010)
- Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, *Asas: Vol,6,No.2,Juli2014*
- Nikola Paunovic, “Child Grooming Melalui Internet”, *Konferensi Ilmiah Internasional “Archibald Reiss Days” Prosiding Konferensi Tematik Signifikansi Internasional 1*, (2018)
- Nino Yunastian. et. al., “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Banyumas Nomor 74/PID.SUS/2013/PN BMS Tahun 2013)”, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017)
- Purwanti, A., Zalianti, Marzelina. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum*, (2018) 47 (2)
- Petter Gottschalk, “Sisi Gelap Ilmu Komputer dan Informasi: Karakteristik Groomers Online”, *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences* 2, no.9 (2011)
- Rachel O’ Connell, , “Tipologi Eksploitasi Syber Pada Anak dan Praktik Grooming Online”

Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak*/164/127, 2015.

Syarif, N., *Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)*. Al-ADALAH, (2012)

Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *SASI* 26, no. 4 (December 25, 2020)

Suendra, Dessy Lina Oktaviani, and Kade Richa Mulyawati. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming." *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (July 23, 2020)

Siregar, Dedi Martua, and Talitha Aisyah Oksahaddini. (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kejahatan Grooming," 2020).

Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)" *Jurnal Universitas Brawijaya, Malang*, (2013)

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 142.

Yasin, Kgs Nurdin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua" 7, no. 2 (2018): 49.

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak